No. 203.03-0612 **PT : CPM-16**



PETUNJUK TEKNIS tentang PENGAWALAN PROTOKOLER KENEGARAAN

DAFTAR ISI

			Halaman		
•		Nomor Kep/378/IV/2019 tanggal 25 April 2019 tentang ntang Pengawalan Protokoler Kenegaraan	1		
LAMPIRAN					
BAB I	PEND	PENDAHULUAN			
	1.	Umum	. 3		
	2.	Maksud dan Tujuan			
	3.	Ruang Lingkup dan Tata Urut			
	4.	Dasar			
	5.	Pengertian			
BAB II	KETE	NTUAN UMUM			
	6.	Umum	. 5		
	7.	Tujuan dan Sasaran	. 5		
	8.	Sifat	. 5		
	9.	Peranan	. 6		
	10.	Organisasi	. 7		
	11.	Tugas dan Tanggung Jawab	. 8		
	12.	Syarat Personel			
	13.	Teknis	. 19		
	14.	Sarana dan Prasarana	. 19		
	15.	Faktor-Faktor yang Memengaruhi	. 24		
BAB III	KEGI	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN			
	16.	Umum	. 26		
	17.	Kegiatan Pengawalan Istana Kepresidenan	. 26		
	18.	Kegiatan Pengawalan Rangkaian Kendaraan Bermotor VVIP	34		
	19.	Kegiatan Pramuka Polisi Militer Angkatan Darat	. 59		
	20.	Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas dan Pengaturan Parkir	60		

BAB IV	HAL-	HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN				
	21.	Umum	63			
	22.	Tindakan Pengamanan	64			
	23.	Tindakan Administrasi	68			
BAB V	PEN	GAWASAN DAN PENGENDALIAN				
	24.	Umum	69			
	25.	Pengawasan	69			
	26.	Pengendalian	71			
BAB VI	PEN	PENUTUP				
	27.	Keberhasilan	74			
	28.	Penyempurnaan	74			
LAMPIRAN A LAMPIRAN B		PENGERTIANSKEMA ALIRAN PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS	75			
LAMPIRAN C		TENTANG PENGAWALAN PROTOKOLER KENEGARAAN. DAFTAR GAMBAR SUSUNAN FORMASI RANGKAIAN	79			
		KENDARAAN VVIP	80			



KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT Nomor Kep/378/IV/2019

tentang

PETUNJUK TEKNIS PENGAWALAN PROTOKOLER KENEGARAAN

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

Menimbang

- a. bahwa kebutuhan peranti lunak berupa pedoman teknis untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi satuan dan sumber bahan ajaran bagi lembaga pendidikan Angkatan Darat; dan
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu dikeluarkan Keputusan Kasad mengenai Petunjuk Teknis tentang Pengawalan Protokoler Kenegaraan.

Mengingat

- 1. Keputusan Kasad Nomor Kep/430/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyelenggaraan Administrasi Umum Angkatan Darat;
- 2. Keputusan Kasad Nomor Kep/548/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Petunjuk Teknis tentang Tulisan Dinas;
- 3. Keputusan Kasad Nomor Kep/512/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Petunjuk Teknis tentang Stratifikasi Petunjuk TNI AD;
- 4. Keputusan Kasad Nomor Kep/968/XI/2016 tanggal 24 November 2016 tentang Petunjuk Administrasi tentang Pengawalan.
- 5. Keputusan Kasad Nomor Kep/632/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Penyusunan Doktrin dan Petunjuk TNI AD; dan
- 6. Keputusan Kasad Nomor Kep/633/VIII/2017 tanggal 27 Agustus 2017 tentang Petunjuk Administrasi tentang Tata Cara Penerbitan Doktrin dan Petunjuk TNI AD;

Memperhatikan:

- 1. Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/128/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Perintah melaksanakan Penyusunan/Revisi Doktrin dan Petunjuk TNI AD TA 2019;
- 2. Surat Perintah Danpuspomad Nomor Sprin/99/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Kelompok Kerja Penyusunan Petunjuk Teknis tentang Pengawalan Protokoler Kenegaraan; dan
- 3. Hasil perumusan kelompok kerja penyusunan Pedoman Teknis tentang Pengawalan Protokoler Kenegaraan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- 1. Petunjuk Teknis tentang Pengawalan Protokoler Kenegaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini menggunakan kode PT : CPM-16;
- 2. Petunjuk tentang Pengawalan Protokoler Kenegaraan ini berklasifikasi BIASA;
- 3. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat sebagai pembina materi petunjuk teknis ini;
- 4. Ketentuan lain yang bertentangan dengan materi petunjuk teknis ini dinyatakan tidak berlaku; dan
- 5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 25 April2019

a.n. Kepala Staf Angkatan Darat Dankodiklatad,

Distribusi:

A.M. Putranto, S.Sos Letnan Jenderal TNI

A dan B Angkatan Darat

Tembusan:

- 1. Kasum TNI
- 2. Irien TNI
- 3. Dirjen Renhan Kemhan RI
- 4. Asrenum Panglima TNI
- 5. Kapusjarah TNI

Lampiran Keputusan Kasad Nomor Kep/378/IV/2019 Tanggal 25 April 2019

PETUNJUK TEKNIS

tentang

PENGAWALAN PROTOKOLER KENEGARAAN

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum.

- a. Polisi Militer Angkatan Darat mempunyai tugas pokok menegakkan hukum, disiplin, dan tata tertib di lingkungan TNI AD dengan salah satu fungsinya yaitu pengawalan. Fungsi pengawalan ini, salah satu kegiatannya adalah pengawalan protokoler kenegaraan (Walprotneg) yang dalam pelaksanaannya memerlukan petunjuk teknis (Juknis) sebagai pedoman kegiatan. Juknis tentang Walprotneg merupakan penjabaran dari Petunjuk Administrasi tentang Pengawalan yang terdiri dari kegiatan pengawalan protokoler kenegaraan yang meliputi pengawalan bermotor, pengawalan istana, Pramuka Pomad, dan pengendalian lalu lintas dan pengaturan parkir.
- b. Satuan Polisi Militer Angkatan Darat sampai saat ini belum memiliki petunjuk yang bisa dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengawalan protokoler kenegaraan. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi anggota karena tidak mengetahui secara rinci bagaimana cara melaksanakan kegiatan dan yang menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas. Selain menghambat pelaksanaan tugas, hal ini juga mengakibatkan ketidak seragaman dalam bertindak dan menimbulkan adanya keragu-raguan bagi anggota dalam bersikap saat bertugas di lapangan.
- c. Atas kondisi tersebut, perlu disusun suatu petunjuk yang dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi anggota dalam melaksanakan kegiatan pengawalan protokoler kenegaraan. Dengan adanya petunjuk teknis ini, diharapkan kegiatan dapat dilaksanakan secara seragam, tertib, dan teratur sehingga tujuan maupun sasaran yang diharapkan dapat tercapai. Selain digunakan sebagai pedoman kegiatan, petunjuk teknis ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber bahan ajaran bagi lembaga pendidikan di lingkungan Angkatan Darat.

2. Maksud dan Tujuan.

a. **Maksud**. Petunjuk Teknis tentang Pengawalan Protokoler Kenegaraan ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran tentang penyelenggaraan kegiatan pengawalan protokoler kenegaraan.

b. **Tujuan**. Petunjuk Teknis tentang Pengawalan Protokoler Kenegaraan ini bertujuan untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pengawalan protokoler kenegaraan.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.

- a. **Ruang Lingkup**. Lingkup pembahasan Petunjuk Teknis tentang Pengawalan Protokoler Kenegaraan ini meliputi tata cara penyelenggaraan pengawalan bermotor VVIP (*Very-very Important Person*), pengawalan Istana Kepresidenan (Walis), dan Pramuka Polisi Militer Angkatan Darat (Pomad) serta Pengendalian lalu lintas dan parkir yang dilaksanakan di jajaran Polisi Militer Angkatan Darat.
- b. **Tata Urut**. Petunjuk Teknis tentang Pengawalan Protokoler Kenegaraan ini disusun dengan tata urut sebagai berikut:
 - 1) Bab I Pendahuluan.
 - 2) Bab II Ketentuan Umum.
 - 3) Bab III Kegiatan yang Dilaksanakan.
 - 4) Bab IV Hal-hal yang Perlu Diperhatikan.
 - 5) Bab V Pengawasan dan Pengendalian.
 - 6) Bab VI Penutup.
- 4. **Dasar**: Penyusunan petunjuk teknis menggunakan dasar sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
 - b Keputusan Kasad Nomor Kep/430/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyelenggaraan Administrasi Umum Angkatan Darat;
 - c. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/602/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 tentang Doktrin TNI Operasi Pengamanan VVIP;
 - d. Keputusan Kasad Nomor Kep/512/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Petunjuk Teknis tentang Stratifikasi Petunjuk TNI AD;
 - e. Keputusan Kasad Nomor Kep/548/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Petunjuk Teknis tentang Tulisan Dinas;
 - f. Keputusan Kasad Nomor Kep/968/XI/2016 tanggal 24 Nopember 2016 tentang Petunjuk Administrasi tentang Pengawalan.

- g. Keputusan Kasad Nomor Kep/632/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Penyusunan Doktrin dan Petunjuk TNI AD; dan
- h. Keputusan Kasad Nomor Kep/633/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Petunjuk Administrasi tentang Penyusunan, Penerbitan Doktrin dan Petunjuk TNI AD.
- 5. **Pengertian** (Lampiran A).

BAB II KETENTUAN UMUM

6. **Umum.** Dalam pelaksanaan kegiatan pengawalan protokoler kenegaraan, diperlukan suatu pemahaman tentang kaidah, aturan dasar atau pedoman pokok yang tertuang dan telah ditetapkan dalam ketentuan umum. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan pengawalan protokoler kenegaraan yang dilaksanakan tidak menyimpang dan memperoleh hasil yang optimal. Ketentuan umum ini berisi tentang tujuan, sasaran, sifat, peranan, organisasi, tugas dan tanggung jawab, syarat personel, teknis, sarana dan prasarana serta faktor-faktor yang memengaruhi.

7. Tujuan dan Sasaran.

a. **Tujuan**. Mewujudkan penyelenggaraan kegiatan pengawalan protokoler Kenegaraan guna menjamin keamanan, kelancaran, ketertiban, dan keselamatan VVIP.

b. **Sasaran**.

- 1) terwujudnya kegiatan pelaksanaan pengawalan istana kepresidenan secara aman, tertib, dan lancar;
- 2) terwujudnya kegiatan pelaksanaan pengawalan bermotor VVIP secara aman, tertib, dan lancar:
- 3) terwujudnya kegiatan pelaksanaan pramuka Pomad dalam setiap acara Protokoler Kenegaraan secara aman, tertib, dan lancar; dan
- 4) terwujudnya kegiatan pelaksanaan pengendalian lalu lintas dan pengaturan parkir dalam kegiatan protokoler kenegaraan secara aman, tertib, dan lancar.


8. **Sifat**.

a. **Fleksibilitas**. Penyelenggaraan kegiatan pengawalan protokoler kenegaraan harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap setiap perubahan situasi dan kondisi.

- b. **Kesatuan Komando dan Pengendalian**. Seluruh kegiatan pengawalan protokoler kenegaraan berada dibawah satu komando.
- c. **Ketelitian**. Penyelenggaraan kegiatan pengawalan protokoler kenegaraan harus memperhitungkan segala kemungkinan ancaman sekecil apapun yang akan terjadi.
- d. **Kerjasama**. Penyelenggaraan kegiatan pengawalan protokoler kenegaraan memerlukan koordinasi yang terpadu antar semua unsur yang terkait.
- e. **Keamanan**. Penyelenggaraan kegiatan pengawalan protokoler kenegaraan harus mampu mewujudkan situasi aman dan dapat menjamin kemanan dan keselamatan VVIP setiap saat dimanapun berada.
- f. **Keterpaduan**. Dalam penyelenggaraan kegiatan pengawalan protokoler kenegaraan diperlukan koordinasi yang matang dalam rangka mewujudkan persamaan persepsi agar terwujud kesatuan dan keterpaduan bertindak.
- g. **Pencegahan**. Penyelenggaraan kegiatan pengawalan protokoler kenegaraan lebih mengutamakan pencegahan dari pada tindakan terhadap setiap bentuk ancaman dan gangguan yang diperkirakan akan timbul.
- h. **Selalu Operasi Baru**. Penyelenggaraan kegiatan pengawalan protokoler kenegaraan harus selalu merupakan operasi baru untuk menghindari rutinitas.
- i. **Tidak Mengganggu Kebebasan Bergerak VVIP**. Dalam penyelenggaraan operasi pengamanan VVIP perlu mempertimbangkan keamanan dan ketentuan protokoler, tetapi kegiatan yang bersifat pribadi harus dapat di akomodasikan dengan tidak mengabaikan aspek keamanan.
- 9. **Peranan**. Petunjuk Teknis tentang Pengawalan Protokoler Kenegaraan berperan untuk menjamin ketertiban, kelancaran, keamanan, dan keselamatan dalam setiap pelaksanaan kegiatan pengawalan istana kepresidenan, pengawalan perjalanan darat kendaraan bermotor VVIP serta kegiatan Pramuka Polisi Militer Angkatan Darat.

10. **Organisasi**.

a. Struktur Organisasi.



Keterangan:

Garis Komando.
Garis Koordinasi.

b. Susunan Organisasi.

1) Dansubsatgas Wallakir : Danpomdam

2) Dansubsubsatgas Walprotneg : Dandenpom

a) Danton Pengawal Istana : Pama yang ditunjuk

(1) Danru Walis : Ba yang ditunjuk

(2) Anggota Regu Walis : Ba/Ta yang ditunjuk

b) Dankawal pengawalan

bermotor VVIP : Pama yang ditunjuk

(1) Danunit Walpol : personel Polri yang

ditunjuk

(2) Danunit kawal Pomad : Ba yang ditunjuk

(a) Kawal Kehormatan : Ba/Ta yang ditunjuk

(b) Kawal Depan : Ba/Ta yang ditunjuk

(c) Kawal Samping : Ba/Ta yang ditunjuk

(d) Kawal Belakang : Ba/Ta yang ditunjuk

(3) Danunit Pampri : Personel yang ditunjuk

(4) Danunit Pam Matan : Personel yang ditunjuk

(5) Danunit Komplek : Personel yang di tunjuk

(6) Danunit Setneg : Personel yang ditunjuk

(7) Danunit Kesehatan : Personel yang ditunjuk

(8) Danunit Pramuka Pomad : Personel yang ditunjuk

(9) Anggota Pramuka Pomad : Personel yang ditunjuk

3) Dansubsubsatgas Dallakir : Pa yang ditunjuk

a) Dantim Pengendalian Lalin : Pama yang ditunjuk

b) Anggota Unit Pengendalian Lalin : Ba/Ta yang ditunjuk

c) Dantim pengaturan parkir : Pama yang ditunjuk

d) Anggota unit pengaturan pakir : Ba/Ta yang ditunjuk

11. Tugas dan Tanggung Jawab.

a. Dansubsatgas Pengawalan Pengendalian dan Parkir:

- 1) merencanakan dan menyiapkan pengawalan protokoler kenegaraan serta pengendalian lalu lintas dan parkir;
- 2) melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengawalan protokoler kenegaraan dan pengendalian lalu lintas dan parkir;
- 3) memberikan dukungan dan bantuan personel dan materiil untuk pengendalian lalu lintas dan parkir kepada Satgas lain;

- 4) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawalan protokoler kenegaraan, pengendalian lalu lintas, dan parkir:
- 5) membuat laporan pelaksanaan pengawalan protokoler kenegaraan, pengendalian lalu lintas, dan parkir; dan
- 6) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Pangdam selaku Pangkoopspam VVIP.

b. Dansubsubsatgas Pengawalan Protokoler Kenegaraan:

- 1) merencanakan dan menyiapkan pengawalan Istana, pengawalan perjalanan darat VVIP, dan pramuka Pomad;
- 2) melaksanakan dan mengendalikan seluruh kegiatan pengawalan istana dan pengawalan bermotor VVIP dan pramuka Pomad;
- 3) melaksanakan peninjauan/survei ke tempat lokasi yang akan diberlakukan sebagai istana kepresidenan dan seluruh rute perjalanan darat VVIP:
- 4) membuat rencana pengawalan istana kepresidenan, pengawalan bermotor VVIP, dan pramuka Pomad;
- 5) mempersiapkan personel, materiil, dan alat peralatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan pengawalan protokoler kenegaraan; dan
- 6) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansubsatgas Wallakir:

c. **Danton Pengawal Istana**:

- 1) melaksanakan apel kesiapan anggotanya yang akan berdinas setiap pagi;
- 2) melaksanakan kontrol ke tiap-tiap posko dimana anggotanya bertugas;
- 3) mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pengawalan istana kepresidenan;
- 4) selalu siap bergerak bila dibutuhkan;
- 5) mengatur pelaksanaan tugas pengawalan istana kepresidenan dengan pengaturan kegiatan pada masing-masing Danru;
- 6) membuat rencana patroli di sekitar instalasi/Istana Kepresidenan;
- 7) memimpin dan mengoordinir anggota regu yang akan naik tugas jaga;
- 8) bertindak sebagai komandan Posko;

- 9) mengawasi pelaksanaan ketertiban pelaksanaan tugas jaga di istana kepresidenan:
- 10) membuat laporan pelaksanaan pengawalan istana kepresidenan; dan
- 11) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansubsubsatgas Walprotneg.

d. Danru Pengawal Istana:

- 1) membagi anggota regu dalam jadwal jaga pada setiap pos jaga Walis:
- 2) memimpin, mengendalikan, dan mengawasi setiap pelaksanaan dan atau setiap pergantian pos jaga;
- 3) mengatur dan mengawasi jadwal jaga pos istana selama 1 x 24 jam;
- 4) memimpin regu dalam melaksanakan pengibaran dan penurunan bendera merah putih di istana kepresidenan;
- 5) memimpin dan melaksanakan regu jajar kehormatan;
- 6) memimpin jaga dan mengatur pembagian tugas lainnya; dan
- 7) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Danton Walis.

e. Anggota Regu Pengawal Istana:

- 1) melakukan pengecekan kesiapan pribadi dan perlengkapan sebelum melaksanakan tugas;
- 2) melaksanakan tugas jaga pos sesuai dengan jadwal;
- 3) melaksanakan pengamanan dan pengawasan sesuai dengan sektornya masing-masing;
- 4) melaksanakan tugas patroli di lingkungan istana kepresidenan;
- 5) melaksanakan perintah dan petunjuk Danru Walis;
- 6) selalu siap dan waspada dalam setiap perubahan situasi kondisi yang terjadi;
- 7) melaporkan setiap perkembangan situasi setiap saat kepada Danru Walis; dan
- 8) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Danru Walis.

f. Dankawal Pengawalan Bermotor VVIP:

- 1) menyiapkan dan mengatur seluruh konvoi rangkaian sesuai jenis konvoi rangkaian VVIP yang diperlukan;
- 2) berada di kendaraan kawal depan guna memimpin anggota kawal depan dalam mengatasi ancaman dan kerawanan terhadap rangkaian kendaraan sebagai pelindung depan;
- 3) melaksanakan peninjauan/*survei* ke rute dan tempat lokasi yang akan dikunjungi;
 - a) Di tempat tujuan/acara, mempersiapkan:
 - (1) arah masuk dan keluar rangkaian kendaraan;
 - (2) tempat berhenti rangkaian kendaraan;
 - (3) arah memutar rangkaian kendaraan; dan
 - (4) tempat parkir rangkaian kendaraan.
 - b) Rute Kontijensi. mengoordinasikan dengan Danplek rute kontinjensi darurat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - (1) jalan pendekat untuk keluar masuk kendaraan keras;
 - (2) memudahkan pengamanan dan penyelamatan untuk bergerak melindungi VVIP;
 - (3) memperhatikan lindung tinjau dan lindung tembak; dan
 - (4) merupakan rute yang mudah aman dan dekat dengan safe house yang telah ditentukan.
- 4) membuat rencana pengawalan bermotor VVIP;
- 5) mempersiapkan personel, materiil dan alat peralatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan pengawalan bermotor VVIP, antara lain:
 - a) pengecekan personel dan perlengkapan
 - (1) kesiapan jasmani dan rohani;
 - (2) kebersihan pakaian dan perlengkapan serta kebersihan dan kesiapan senjata berikut munisi yang akan dibawa;
 - (3) mencatat indentitas para pengemudi dan petugas yang terlibat;
 - (4) mengawasi pelaksanaan sterilisasi terhadap kendaraan VVIP dan rangkaian; dan

- (5) organisasi anggota kawal.
- b) pengecekan materiil:
 - (1) jenis kendaraan yang akan digunakan;
 - (2) alat kelengkapan kendaraan bermotor VVIP, kondisi, dan perlengkapan cadangan;
 - (3) alat komunikasi yang akan digunakan berikut sandinya; dan
 - (4) bekal yang perlu disiapkan.
- 6) melaksanakan apel kesiapan anggotanya yang akan berdinas;
- 7) mengadakan koordinasi tentang rute dan keamanan sepanjang perjalanan rangkaian VVIP dengan instansi terkait;
- 8) menempatkan anggota kawal untuk mengamankan kendaraan VVIP dan kendaraan cadangan pada saat rangkaian berhenti;
- 9) memelihara komunikasi dengan unsur pengamanan wilayah;
- 10) mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor VVIP;
- 11) membuat laporan pelaksanaan pengawalan bermotor VVIP;
- 12) selalu siap bergerak bila dibutuhkan;
- 13) di Jabodetabek dijabat oleh Danton Walmor Yonwalprotneg Paspampres, untuk di daerah dijabat oleh perwira Pomad wilayah didampingi oleh Danton Walmor Yonwalprotneg Paspampres; dan
- 14) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansubsatgas Pengawalan.
- g. **Unit Kawal Polisi**. Unit kawal polisi menyiapkan kelengkapan rangkaian yang terdiri dari:
 - 1) Sepeda motor polisi depan (SPM Pol):
 - a) bertugas sebagai motor pembuka jalan pada rute yang dilalui baik utama dan cadangan;
 - b) bertugas sebagai sepeda motor penutup pol ketika rangkaian berbalik arah: dan
 - c) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dankawal.

2) Sweeper Polisi:

- a) bertugas sebagai kendaraan polisi pembuka jalan pada rute yang dilalui baik utama dan cadangan;
- b) bertugas menjaga keutuhan dan jarak rangkaian;
- c) bertugas sebagai pemberi alternatif arah rute dalam membawa konvoi rangkaian ke tempat tujuan kepada Dankawal;
- d) bertugas sebagai penutup pol ketika rangkaian berbalik arah; dan
- e) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dankawal.

3) Penutup Polisi:

- a) bertugas sebagai kendaraan polisi penutup jalan pada rute yang dilalui;
- b) bertugas sebagai pembatas akhir dari konvoi rangkaian.
- c) bertugas sebagai sweeper pol depan ketika rangkaian berbalik arah; dan
- d) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dankawal.
- 4) Sepeda motor polisi belakang (SPM Penutup Pol):
 - a) bertugas sebagai sepeda motor penutup jalan pada rute yang dilalui baik utama dan cadangan;
 - b) bertugas sebagai sepeda motor depan ketika rangkaian berbalik arah; dan
 - c) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dankawal.
- h. **Unit Kawal Pomad**. Unit kawal Polisi Militer Angkatan Darat menyiapkan kelengkapan rangkaian yang terdiri dari:
 - 1) Kawal Kehormatan (*Escort*):
 - a) bertugas sebagai kawal motor pembuka jalan di depan Kendaraan VVIP pada rute yang dilalui baik utama dan cadangan;
 - b) bertugas menjaga keutuhan dan jarak rangkaian;
 - c) bertugas sebagai pembuka perimeter dalam membawa rangkaian ke tempat tujuan;

- d) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dankawal.
- 2) Kawal depan (Walpan):
 - a) bertugas sebagai kendaraan pengamanan sektor depan rangkaian VVIP;
 - b) bertugas sebagai kawal belakang ketika rangkaian berbalik arah; dan
 - c) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dankawal.
- 3) Kawal samping (Walping):
 - a) bertugas sebagai motor pengawal samping kendaraan VVIP pada rute yang dilalui;
 - b) bertugas sebagai pembatas samping dari rangkaian;
 - c) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dankawal.
- 4) Kawal belakang (Walkang):
 - a) bertugas sebagai kendaraan penutup jalan pada rute yang dilalui baik utama dan cadangan;
 - b) bertugas sebagai kendaraan kawal depan ketika rangkaian berbalik arah; dan
 - c) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dankawal.
- 5) Sepeda motor polisi militer (SPM Pomad):
 - a) bertugas sebagai motor penutup jalan pada rute yang dilalui baik utama dan cadangan;
 - b) bertugas sebagai sepeda motor depan ketika rangkaian berbalik arah; dan
 - c) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dankawal.

i. Unit Pengamanan Pribadi (Pampri).

- 1) melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat terhadap VVIP termasuk personel tirai; dan
- 2) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dangrup.

j. Unit Pengamanan Penyelamatan (Pam Matan).

- 1) melaksanakan dukungan penyelamatan kepada VVIP selama perjalanan di rangkaian. Apabila terjadi ancaman yang sangat tinggi terdiri dari Matan motor dan Matan kendaraan; dan
- 2) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dangrup.

k. Unit Setneg.

- 1) bertugas memberikan dukungan pelayanan akomodasi kendaraan dalam kegiatan VVIP; dan
- 2) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kasetpres/Setwapres.

I. Unit Komlek.

- 1) bertugas memberikan dukungan pelayanan alat komunikasi di kendaraan dalam kegiatan VVIP;
- 2) bertugas untuk menyiapkan alat atau kendaraan *jammer* di dalam rangkaian VVIP; dan
- 3) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Danpaspampres.

m. Unit Kesehatan.

- 1) bertugas memberikan dukungan kendaraan *ambulance* dan pelayanan kesehatan dalam rangkaian VVIP; dan
- 2) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Danpaspampres.

n. **Danunit Pramuka Pomad**.

- 1) mempersiapkan pelaksanaan Pramuka Pomad sesuai rencana Walprotneg;
- 2) mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Pramuka Pomad;
- 3) membuat laporan pelaksanaan Pramuka Pomad;
- 4) menjaga kerapihan pakaian dan perlengkapan anggota Pramuka Pomad; dan
- 5) Danunit Pramuka Pomad, dalam pelaksanaan tugas pengawalan protokoler kenegaraan (Walprotneg) bidang Pramuka Pomad bertanggung jawab kepada Dansubsubsatgas Walprotneg.

o. **Anggota Pramuka Pomad**.

- 1) memahami dan melaksanakan tugas Pramuka Pomad sesuai dengan acara dan rute yang telah ditetapkan oleh Danunit Pramuka Pomad;
- 2) melindungi Presiden/Wakil Presiden/Tamu Negara sebagai perisai hidup ketika menghadapi gangguan yang membahayakan keamanan dan keselamatan Presiden/Wakil Presiden/Tamu Negara; dan
- 3) anggota Pramuka Pomad, dalam pelaksanaan tugas Pramuka Pomad bertanggung jawab kepada Danunit Pramuka Pomad.

p. Dansubsubsatgas Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir.

- 1) melaksanakan *survei* dan menyiapkan rencana pengendalian lalu lintas dan pengaturan parkir di seluruh tempat/lokasi yang akan digunakan dalam kegiatan VVIP;
- 2) mempersiapkan personel, materiil, dan alat peralatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan pengendalian lalu lintas dan pengaturan parkir;
- 3) memberikan dukungan personel dan materiil untuk pengendalian lalu lintas dan pengaturan parkir kepada Satgas lain;
- 4) melaksanakan apel kesiapan anggotanya yang akan berdinas;
- 5) mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengendalian lalu lintas dan pengaturan parkir di seluruh tempat/lokasi yang akan digunakan dalam kegiatan VVIP;
- 6) membuat laporan pelaksanaan pengendalian lalu lintas dan pengaturan parkir;
- 7) selalu siap bergerak bila dibutuhkan;
- 8) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian lalu lintas dan pengaturan parkir; dan
- 9) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatsubgas Wallakir.

q. **Dantim Pengendalian Lalu Lintas**.

- 1) melaksanakan survei dan rencana pengendalian lalu lintas di seluruh rute yang akan dipergunakan dalam kegiatan VVIP;
- 2) menentukan personel, materiil, dan alat-peralatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan pengendalian lalu lintas;
- 3) memberikan dukungan personel dan materiil untuk pengendalian lalu lintas kepada satgas lain;

- 4) melaksanakan apel kesiapan anggotanya yang akan bertugas pengendalian lalu lintas:
- 5) selalu siap dan waspada dalam setiap perubahan situasi kondisi yang terjadi; dan
- 6) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansubsatgas Dallakir;

r. Anggota Unit Pengendalian Lalu Lintas.

- 1) melaksanakan pengendalian lalu lintas di seluruh rute yang akan dipergunakan dalam kegiatan VVIP;
- 2) menguasai seluruh rute jalan menuju ke tempat/lokasi yang akan dipergunakan dalam kegiatan VVIP;
- 3) menyalurkan kendaraan VVIP ke tempat parkir yang telah ditetapkan dalam rencana;
- 4) selalu siap dan waspada dalam setiap perubahan situasi kondisi yang terjadi;
- 5) melaporkan setiap perkembangan situasi setiap saat kepada Dantim pengendalian lalu lintas; dan
- 6) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dantim pengendalian lalu lintas.

s. **Dantim Pengaturan Parkir**.

- 1) melaksanakan survei dan rencana pengaturan parkir di seluruh tempat/lokasi yang akan dipergunakan dalam kegiatan VVIP;
- 2) menentukan personel, materiil, dan alat peralatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan pengaturan parkir;
- 3) memberikan dukungan personel dan materiil untuk pengaturan parkir kepada Satgas lain;
- 4) melaksanakan apel kesiapan anggotanya yang akan bertugas pengaturan parkir;
- 5) selalu siap dan waspada dalam setiap perubahan situasi kondisi yang terjadi; dan
- 6) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansubsatgas Dallakir.

t. Anggota Unit Pengaturan Parkir.

1) melaksanakan pengaturan parkir di seluruh tempat/lokasi yang akan dipergunakan dalam kegiatan VVIP;

- 2) memarkir kendaraan VVIP ke tempat parkir yang telah ditetapkan dalam rencana:
- 3) selalu siap dan waspada dalam setiap perubahan situasi kondisi yang terjadi;
- 4) melaporkan setiap perkembangan situasi setiap saat kepada Dantim parkir; dan
- 5) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dantim pengaturan Parkir.

12. **Syarat Personel**.

a. **Standar Fisik**.

- 1) postur tubuh. Tinggi dan berat badan ideal sesuai standar yang ditetapkan oleh TNI AD; dan
- memiliki kesehatan dan kesegaran jasmani yang baik;

b. Standar Psikologi:

- 1) memenuhi syarat pemeriksaan kesehatan jiwa;
- 2) memenuhi syarat pemeriksaan psikologi; dan
- 3) memiliki konduite yang baik selama melaksanakan kedinasan.

c. Standar Pengetahuan dan Keterampilan:

- 1) menguasai dan mahir tentang pengawalan istana dan pegawalan bermotor;
- 2) menguasai dan mahir sistem komunikasi;
- 3) menguasai dan mahir tentang 16 kewajiban pengemudi; dan
- 4) menguasai dan mahir mekanisme kegiatan protokoler kenegaraan.
- 5) memiliki keterampilan antara lain:
 - a) menembak pistol dan senapan dengan standar nilai 75; dan
 - b) memiliki kemampuan mengemudi kendaraan roda dua dan roda empat.

13. **Teknis**. Kegiatan pengawalan protokoler kenegaraan secara teknis menggunakan:

a. Pengawalan Istana Kepresidenan:

- 1) Regu Walis dalam penempatan di pos-pos jaga Istana Kepresidenan;
- 2) Regu Walis dalam jajar kehormatan;
- 3) Regu Walis dalam serah terima jaga Istana Kepresidenan;
- 4) Regu Walis dalam upacara penurunan dan penaikan Bendera Merah Putih; dan
- 5) Regu Walis dalam kegiatan menghadapi ancaman dan gangguan.

b. **Pengawalan Bermotor VVIP**:

- 1) Regu Walmor VVIP dalam berbagai formasi pengawalan bermotor VVIP:
- 2) Regu Walmor VVIP dalam kondisi dan situasi menghadapi gangguan/ancaman;
- 3) Regu Walmor VVIP dalam menghadapi ancaman dan gangguan di perjalanan darat; dan
- 4) Regu Walmor VVIP dalam operasi penyelamatan penyingkiran.

c. **Pramuka Pomad**;

- 1) Pramuka Pomad dalam formasi menetap;
- 2) Pramuka Pomad dalam formasi berjalan; dan
- 3) Pramuka Pomad dalam formasi menghadapi gangguan/ancaman sebagai perisai hidup.

14. Sarana dan Prasarana.

a. **Sarana**.

- 1) Pengawal Istana Kepresidenan.
 - a) pakaian:
 - (1) seragam khusus pengawal istana kepresidenan;
 - (2) seragam Pakaian Dinas Parade (PDP) Polisi Militer Angkatan Darat menggunakan tutup kepala baret biru Polisi Militer; dan
 - (3) jas hujan Polisi Militer Angkatan Darat.

- b) senjata dan munisi:
 - (1) senjata api pistol;
 - (2) senjata api laras panjang dengan tali sandang putih; dan
 - (3) Munisi hampa, karet dan tajam.
- c) alat komunikasi;
- d) kerucut lalu lintas (traffic cone).
- e) rambu lalu lintas;
- f) barikade lalu lintas;
- g) lampu senter:
 - (1) lampu senter pengatur lalu lintas pada malam hari; dan
 - (2) lampu senter penerangan biasa.
- h) alat pendeteksi (*Detector*):
 - (1) *detector* logam, alat untuk mencari atau menemukan logam;
 - (2) detector gas, alat untuk mengetahui adanya gas; dan
 - (3) explosive detector, alat untuk mengetahui adanya bahan peledak.
- i) kamera closed circuit television (CCTV);
- j) teropong siang dan malam;
- k) kartu tanda untuk tamu;
- l) buku tamu;
- m) susunan/Draft acara dan kegiatan VVIP; dan
- n) peta/bagan/sket istana kepresidenan.
- 2) Pengawal bermotor VVIP.
 - a) pakaian.
 - (1) Pakaian dinas lapangan Pomad (bagi Dankawal, pengemudi kendaraan depan/belakang kawal dan anggota regu kawal);

(a)	Dankawal dan pengemudi Walpan.				
	i.	tutup kepala baret Paspampres;			
	ii.	seragam PDL II O Pomad;			
	iii.	ban lengan PM;			
	iv.	tali kur;			
	٧.	scraft putih;			
	vi.	kopel putih;			
	vii.	sarung pistol dan sarung magazen putih;			
	viii.	dragrim putih;			
	ix.	sarung tangan putih;			
	х.	sepatu PDL II O;dan			
	xi.	jas hujan.			
(b)	Danl	kawal dan pengemudi kawal belakang.			
	i.	tutup kepala baret Paspampres;			
	ii.	seragam PDL II O Pomad;			
	iii.	ban lengan PM;			
	iv.	tali kur;			
	٧.	scraft putih;			
	vi.	kopel putih;			
	vii.	sarung pistol dan sarung magazen putih;			
	viii.	dragrim putih;			
	ix.	sarung tangan putih;			
	х.	sepatu PDL II O;dan			

(c) Anggota Kawal.

xi.

i. tutup kepala Paspampres;

jas hujan.

- ii. seragam PDL II O Pomad;iii. ban lengan PM;
- iv. tali kur;
- v. scraft putih;
- vi. kopel putih;
- vii. dragrim putih;
- viii. sarung tangan putih;
- ix. sepatu PDL II O;
- x. lampu senter lalin; dan
- xi. jas hujan.
- (d) Pakaian Dinas Harian Sipil/PDHS/batik/PSL (bagi pengemudi kendaraan security, rombongan dan VVIP).
- (e) Seragam motoris Pomad (bagi motoris kawal samping).
 - i) helm putih PM;
 - ii) seragam PDL 2-O motoris;
 - iii) sepatu motoris;
 - iv) kopel putih;
 - v) sarung pistol dan sarung magazen putih;
 - vi) sarung tangan motoris;
 - vii) jaket motoris;
 - viii) ban lengan PM.;
 - ix) kaca mata hitam; dan
 - x) jas hujan.
- b) senjata dan munisi:
 - (1) senjata api pistol;
 - (2) senjata api laras panjang dengan tali sandang putih; dan
 - (3) Munisi hampa, karet, dan tajam.

- c) kendaraan bermotor:(1) kendaraan roda empat khusus kawal (jenis SUV):
 - (a) kendaraan kawal depan; dan
 - (b) kendaraan kawal belakang.
 - (2) sepeda motor khusus kawal (kapasitas 1.000 cc keatas):
 - (a) Sepeda motor kawal kehormatan (escorte); dan
 - (b) Sepeda motor kawal samping.
 - (3) kendaraan lainnya:
 - (a) kendaraan koodinator perjalanan;
 - (b) kendaraan tim pammatan perjalanan;
 - (c) kendaraan ambulans VVIP; dan
 - (d) kendaraan tim harpal.
- d) Alat Komunikasi
- 3) Pramuka Pomad
 - a) Pakaian
 - (1) Helm putih polisi militer;
 - (2) Scraf putih/sarung tangan putih;
 - (3) Tali pluit putih;
 - (4) Ban lengan PM;
 - (5) Drag riem double;
 - (6) Kopel riem putih;
 - (7) Sepatu putih (sepatu kelinci); dan
 - (8) Sarung pistol dan tas magazen putih.
 - b) Senjata genggam jenis pistol
 - c) Munisi pistol

- d) Perlengkapan lain sesuai kebutuhan
- 4) Pengendalian lalu lintas dan parkir.
 - a) perlengkapan perorangan.
 - (1) surat-surat pengenal identitas perorangan prajurit (KTP, SIM);
 - (2) pada malam hari, untuk petugas yang berpakaian dinas agar dilengkapi dengan:
 - (a) rompi perorangan yang dapat memantulkan cahaya;
 - (b) lampu senter dengan pancaran warna merah; dan
 - (c) lampu senter penerangan biasa.
 - b) perlengkapan perorangan khusus Polisi Militer Angkatan Darat:
 - (1) peluit;
 - (2) knoppel;
 - (3) borgol; dan
 - (4) jas hujan Polisi Militer Angkatan Darat.
 - c) senjata organik perorangan;
 - d) alat komunikasi.
 - e) kerucut lalu lintas (traffic cone);
 - f) rambu lalu lintas;
 - g) barikade lalu lintas; dan
 - h) peta/bagan/sket rute rencana parkir VVIP.
- b. **Prasarana**.
 - 1) tempat peristirahatan anggota pengawal; dan
 - 2) posko Pam VVIP.
- 15. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi.
 - a. Faktor Internal.

- 1) Sumber daya manusia. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia prajurit Polisi Militer Angkatan Darat sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan pengawalan protokoler kenegaraan;
- 2) Pendidikan dan latihan. Pendidikan dan latihan adalah sesuatu yang sangat berkaitan dengan kemampuan teknis pengawalan protokoler kenegaraan, kemampuan teknis seorang pengawal bisa didapatkan dipelihara dan ditingkatkan melalui program pendidikan dan latihan yang baik dan benar;
- 3) Sarana dan prasarana. Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana baik alkapsus maupun almatsus yang digunakan untuk pengawalan protokoler kenegaraan akan berpengaruh terhadap hasil pelaksanaan tugas;
- 4) Dukungan peranti lunak. Ketersediaan peranti lunak yang menjadi referensi/pedoman akan berpengaruh terhadap hasil kegiatan pengawalan protokoler kenegaraan; dan
- 5) Kesegaran jasmani. Kesegaran jasmani dan kondisi fisik seorang prajurit Polisi Militer Angkatan Darat akan mendukung produktivitas kerja dan berpengaruh pada kemampuan untuk melaksanakan tugas pengawalan protokoler kenegaraan dengan baik.

b. Faktor Eksternal.

- 1) Cuaca. Kondisi cuaca akan berpengaruh kepada keberhasilan pelaksanaan tugas pengawalan protokoler kenegaraan.
- 2) Kondisi medan. Keberhasilan pelaksanaan tugas pengawalan protokoler kenegaraan tidak saja ditinjau dari aspek personel pelaksana, namun juga dipengaruhi kondisi medan.
- 3) Sikap masyarakat. Masih adanya sikap sebagian masyarakat yang menentang terhadap kebijakan pemerintah akan menjadi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap kegiatan pengawalan protokoler kenegaraan.
- 4) Pendidikan dan latihan. Pendidikan dan latihan adalah sesuatu yang sangat terkait dengan kemampuan teknis pengawalan protokoler kenegaraan dan kesiapsiagaan dalam menjalankan tugasnya. Kemampuan teknis pengawalan protokoler kenegaraan bisa didapatkan, dipelihara, dan ditingkatkan melalui program pendidikan dan latihan yang baik dan benar.
- 5) Dukungan anggaran. Dukungan anggaran merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam tugas pengawalan protokoler kenegaraan. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, sangat sulit menentukan apakah tugas pengawalan protokoler kenegaraan tersebut akan berhasil dengan baik.

BAB III KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

16. **Umum**. Agar kegiatan pengawalan protokoler kenegaraan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar maka kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan tahapan kegiatan yang telah ditentukan mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran.

17. Kegiatan Pengawalan Istana.

a. **Perencanaan**:

- 1) memelajari tugas Walprotneg. Kegiatan mempelajari tugas dilaksanakan oleh Dansubsatgas Walakir setelah menerima perintah dari Pangkoopspam VVIP;
- 2) merencanakan kegiatan survei/peninjauan bangunan/instalasi yang akan digunakan sebagai istana kepresidenan;
- 3) merencanakan geladi kegiatan VVIP;
- 4) merencanakan pembagian sektor *alarm off stelling* kepada seluruh personel pengawal istana kepresidenan;
- 5) merencanakan jumlah personel, dan materiil yang akan digunakan;
- 6) merencanakan dan menyusun jadwal penugasan dan susunan tugas jaga istana kepresidenan;
- 7) merencanakan klasifikasi daerah terbatas, terlarang, dan tertutup di sekitar istana kepresidenan; dan
- 8) melaksanakan koordinasi awal dengan satgas/subsatgas lain.

b. **Persiapan**:

- 1) Melaksanakan survei yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Walprotneg. Pelaksanaan kegiatan survei dilaksanakan oleh Dansubsatgas Walakir beserta Dansubsubsatgas Walprotneg dan Dansubsubsatgas Dallakir.
- 2) Menyempurnakan rencana Walprotneg dari hasil kegiatan survei yang telah dilaksanakan sehingga menjadi rencana yang matang.
- 3) Danton pengawal istana.
 - a) pemeriksaan kesiapan personel dan materiil;
 - (1) kesiapan jasmani, rohani, dan psikologis;
 - (2) kebersihan pakaian dan perlengkapan;

- (3) pemeriksaan kesiapan dan kelengkapan senjata dan munisi yang akan digunakan, terdiri atas:
 - (a) 20 butir peluru hampa terpasang dalam magasen pada senjata;
 - (b) 20 butir peluru karet terpasang dalam magasen sebagai cadangan tersimpan dalam tas magazen; dan
 - (c) 20 butir peluru tajam terpasang dalam magasen disimpan di Posko Pengawalan Istana.
- b) memberikan penjelasan tentang tugas yang akan dilaksanakan, sikap pada saat tugas jaga, sikap pada saat istirahat, tata tertib pelaksanaan, dan tanggung jawab perorangan; dan
- c) menentukan sistem penugasan dan susunan tugas.
- 4) Danru pengawal istana.
 - a) membantu Danton Walis dalam pengecekan personel, materiil, dan perlengkapan yang akan digunakan; dan
 - b) membagi anggota regu Walis sesuai jadwal jaga pada setiap pos jaga pengawal istana;
- 5) Anggota regu pengawal istana.
 - a) melakukan pengecekan kesiapan pribadi dan perlengkapan sebelum melaksanakan tugas;
 - b) mempelajari, memahami tata cara mengatasi ancaman; dan
 - c) memahami sektor *Alarm off Stelling* sesuai pembagian sektor masing-masing.

c. Pelaksanaan:

- 1) instalasi Kepresidenan yang dianggap sebagai Istana resmi sesuai Surat Keputusan Danpaspampres Nomor Skep/60/XI/2006 tanggal 30 November 2006 tentang Petunjuk Teknik Pengawalan Istana Kepresidenan adalah:
 - a) Istana Negara dan Istana Merdeka;
 - b) Istana Wakil Presiden Jakarta;
 - c) Istana Bogor;
 - d) Istana Cipanas;
 - e) Istana Yogyakarta (Gedung Agung); dan

- f) Istana Tampak Siring (Bali).
- 2) kegiatan pengawalan Istana Kepresidenan (Istana Negara dan Istana Merdeka serta Istana Wakil Presiden yang berada di Jakarta dilaksanakan oleh Batalyon Pengawal Protokoler Kenegaraan Pasukan Pengaman Presiden (Yonwalprotneg Paspampres) sedangkan pengamanan dan pengawalan terhadap Istana Presiden yang berada di wilayah Bogor, Cipanas, Yogyakarta, dan Tampak Siring Bali sepenuhnya diselenggarakan oleh Kotama Ops/Pomdam;
- 3) apabila Presiden RI atau Wakil Presiden RI berada atau melakukan kegiatan di Istana Kepresidenan di luar Jabodetabek atau tempat istirahat maupun persinggahan yang bersifat sementara di daerah-daerah, maka Paspampres menyelenggarakan pengamanan taktis di dalam ring-I sedangkan tugas pengawalan Istana diselenggarakan oleh Kotama Ops/Pomdam, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Melaksanakan tugas jaga di pos jaga Istana Kepresidenan.
 - (1) pengantaran personel menuju Pos Jaga:
 - (a) petugas pengantar beserta 2 anggota jaga baru sikap sempurna menghadap Danru jaga;
 - (b) petugas pengantar lapor kepada Danru jaga bahwa pergantian pos jaga siap;
 - (c) petugas pengantar beserta anggota jaga baru menuju tempat yang telah ditentukan;
 - (d) pergantian jaga dimulai; dan
 - (e) setelah selesai melaksanakan pergantian jaga selanjutnya petugas pengantar beserta anggota jaga lama menuju posko jaga untuk melapor bahwa pergantian jaga telah dilaksanakan.
 - (2) Serah terima pos jaga:
 - (a) setelah kelompok pengganti pos tiba di depan pos jaga, penjaga baru keluar barisan dan melapor kepada petugas pengantar, "Lapor siap melaksanakan pergantian pos jaga", kemudian petugas pengantar memerintahkan "Kerjakan" diulangi penjaga baru selanjutnya menuju ke depan penjaga pos lama;
 - (b) penjaga lama dan baru berdiri berhadapan dan saling menghormat;
 - (c) selanjutnya penjaga baru mengambil tempat setengah langkah di sebelah kiri penjaga lama dan penjaga lama menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya serta keharusan-keharusan dengan kalimat

dan harus diulangi oleh penjaga pos baru, setelah selesai penjaga baru mengambil tempat di depan penjaga pos baru kemudian saling menghormat; dan

- (d) petugas pengantar memimpin kelompoknya kembali ke depan rumah jaga.
- (3) Pelaksanaan tugas jaga:
 - (a) sikap dan penampilan:
 - i. berdiri dengan sikap militer yang baik dan benar sehingga mencerminkan kewibawaan; dan
 - ii. sikap membawa senjata pada siang hari disamping kanan badan baik pada sikap sempurna maupun istirahat, pada malam hari senjata depan badan.
 - (b) peraturan penghormatan militer:
 - i. terhadap VVIP melakukan penghormatan kebesaran militer, dengan hormat senjata sangkur terpasang; dan
 - ii. terhadap atasan lainnya, hanya mengambil sikap sempurna.
- (4) Pengaturan tugas jaga:
 - (a) tugas jaga di istana dilaksanakan 1 x 24 jam;
 - (b) bintara peleton sebagai pembantu Danton mengatur anggota peleton (setiap personel) untuk dibagi berapa kali naik pos jaga selama 1 x 24 jam; dan
 - (c) bintara peleton bergantian dengan komandan peleton untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan jaga.
- (5) Tata cara laporan ketika VVIP masuk dan atau meninggalkan istana kepresidenan.
 - (a) laporan pada saat VVIP masuk istana:
 - i. anggota pos jaga mengambil tempat pada posisi sejajar dengan anggota regu jajar; dan
 - ii. anggota pos jaga melaksanakan laporan kepada VVIP dengan posisi hormat senjata, laporannya adalah "Lapor, pos aman".

- (b) laporan pada saat VVIP meninggalkan istana:
 - i. anggota pos jaga mengambil tempat pada posisi sejajar dengan regu jajar; dan
 - ii. anggota jaga melaksanakan laporan kepada VVIP dengan posisi hormat senjata, isi laporan adalah "Lapor, siap lanjutkan tugas".
- b) Melaksanakan kegiatan jajar kehormatan.
 - (1) anggota jajar menuju di tempat yang telah ditentukan yaitu di tempat dimana VVIP akan melewatinya;
 - (2) Danru jajar harus mengetahui posisi duduk VVIP di dalam kendaraan karena posisi hormat jajar adalah membalas penghormatan dari VVIP yang paling dekat dan atau tidak terhalang oleh pendamping VVIP;
 - (3) apabila posisi duduk VVIP pada sebelah kiri maka regu jajar mengambil posisi pada sebelah kiri dari kendaraan yang akan melewatinya sebaliknya kalau posisi duduk VVIP pada sebelah kanan maka regu jajar mengambil posisi pada sebelah kanan kendaraan yang akan melewatinya); dan
 - (4) ketika rangkaian kendaraan VVIP melintas maka regu jajar melaksanakan penghormatan pada saat kendaraan VVIP tepat pada posisi regu jajar dan Danru jajar laporan, sebagai berikut:
 - (a) laporan pada saat VVIP masuk istana "Lapor istana aman"; dan
 - (b) laporan pada saat VVIP meninggalkan istana "siap melanjutkan tugas, laporan selesai".
- c) Melaksanakan kegiatan pengibaran dan penurunan bendera merah putih di Istana Kepresidenan.
 - (1) diawali tiupan sangkakala/tanda-tanda lain sebagai tanda persiapan, Danposko segera menyiapkan pasukannya, termasuk peniup sangkakala, untuk dibawa menuju lapangan upacara kecuali yang sedang bertugas di pos penjagaan dan sekurang-kurangnya satu orang di ruang Posko;
 - (2) Danposko menyusun pasukan bersyaf, menghadap kurang lebih delapan langkah dari tiang bendera, sementara tiga prajurit lainnya yang ditunjuk sebagai kelompok pembawa bendera, menerima bendera dari perwira jaga kesatrian dan dengan langkah tegap menuju lapangan upacara;
 - (3) kelompok pembawa bendera, masing-masing bertugas sebagai berikut:

- (a) anggota berada di tengah memberi aba-aba mengenai kegiatan yang dilakukan oleh ketiga anggota tersebut, dan sekaligus juga bertugas sebagai pembawa bendera diatas kedua belah tangannya dengan sikap kedua belah lengan bagian atas sampai ke siku merapat ke badan dan lengan bagian bawah direntangkan lurus ke depan. Bendera diletakkan oleh perwira jaga, ke atas kedua lengan untuk membawa bendera;
- (b) anggota yang berada di sebelah kirinya bertugas mengikatkan bendera ke tali pengerek, memegang tali sedemikian rupa supaya bendera tidak menyentuh tanah, dan selanjutnya bersama-sama anggota di sebelah kanan melakukan pengerekan bendera dan memberi aba-aba; dan
- (c) cara memegang tali, tangan kanan lurus ke depan serong ke atas dengan telapak tangan menghadap ke arah badan pengerek bendera, kemudian menggenggam dan menarik tali ke bawah sehingga siku merapat ke badan dan selanjutnya tangan kiri bergantian seperti tangan kanan.
- (4) setelah siap, pembawa bendera melapor bahwa: "Bendera siap";
- (5) Danposko memberi aba-aba: "Kepada Sang Merah Putih, Hormat senjata, gerak";
- (6) bendera dinaikkan bersama dengan jatuhnya aba-aba pelaksanaan "Hormat Senjata" bersamaan dengan itu pula sangkakala mengumandangkan lagu/tanda "Hormat Bendera";
- (7) setelah bendera sampai di puncak, Danposko memberi aba-aba, "Tegak Senjata, gerak", sesudah tali diikatkan, kedua pengerek bendera mundur beberapa langkah sampai segaris dengan pembawa bendera; dan
- (8) kelompok pembawa bendera bersama-sama menghormat kemudian masuk ke dalam barisan, dan Danposko membawa pasukannya kembali ke tempat semula di rumah penjagaan dengan langkah biasa. Semua kegiatan diakhiri dengan tiupan sangkakala/tanda-tanda lain sebagai tanda bahwa upacara selesai.
- d) Melaksanakan kegiatan *alarm off stelling* dalam menghadapi ancaman dan serangan terhadap istana kepresidenan.
 - (1) Danplek memerintahkan Danposko untuk membunyikan tanda *alarm of stelling* sesuai ketentuan dan menghubungi semua personel untuk kumpul;

- (2) setelah mendengar tanda-tanda *alarm of stelling* dari Danplek, personel menuju kedudukan yang telah ditentukan;
- (3) yang tertua dari tiap-tiap (Pos A, B, C, dan D) melaporkan kekuatan personel dan materiil kepada Danplek; dan
- (4) memberikan arahan kepada seluruh personel tentang alarm of stelling.
- e) Tindakan/cara menghadapi kondisi luar biasa atau ancaman.
 - (1) terhadap personel yang memaksa masuk tanpa izin:
 - (a) petugas yg melihat segera amankan tamu tersebut bawa ke posko istana, tanyakan maksud dan tujuannya, cek surat, pastikan kondisi fisik/mental, Danplek menginfokan ke seluruh petugas yg ada dilokasi, Lapor ke komando atas;
 - (b) setelah di proses, serahkan orang tersebut ke Pos Polisi terdekat; dan
 - (c) apabila VVIP ada di Istana segera perkuat pengamanan di sekitar VVIP dengan membuat pengamanan melingkar.
 - (2) terhadap benda mencurigakan:
 - (a) bila ada benda mencurigakan maka anggota pos jaga melapor ke Danru jaga, selanjutnya Danru jaga melapor ke komandan posko/komandan peleton; dan
 - (b) tindakan Danton berikutnya adalah menghubungi anggota deteksi yang sedang bertugas di istana dan melaporkan kepada Danplek istana.
 - (3) serangan langsung terhadap Istana Kepresidenan:
 - (a) Danplek mengatur penempatan unsur pengaman yang ada di istana;
 - (b) Danplek lapor ke komando atas;
 - (c) bila massa tak tekendali dan memaksa mendekati pagar, massa diperingatkan agar tidak melewati pagar dengan menggunakan pengeras suara;
 - (d) apabila tetap memaksa loncat pagar, lumpuhkan massa dengan tangan kosong, beri tembakan peringatan dengan peluru hampa dan karet;

- (e) jika situasi masih membahayakan petugas dan keamanan VVIP, petugas dapat mengeluarkan tembakan peluru tajam atas perintah Danpaspampres/Wadanpaspampres;
- (f) menutup akses jalan keluar dan masuk;
- (g) mengatur arus lalu lintas;
- (h) koordinasi dengan pengamanan wilayah untuk mengatasi gangguan; dan
- (i) menyiapkan rute evakuasi/pelolosan dan membuat lorong untuk dilewati VVIP sampai ke kendaraan.
- (4) tamu membuat keributan di depan *secdoor*, tidak mau diperiksa, membawa senjata tajam/senjata api:
 - (a) tamu yang tidak membawa undangan/tidak layak masuk ke tempat acara dan mengamuk di depan pintu pemeriksaan, agar diberikan pengertian bahwa ketentuan harus ada undangan, bila tamu tetap memaksa masuk, hubungi panitia, laporkan Danplek/Dantim Pendahulu Paspampres; dan
 - (b) bila membawa senjata api dan tidak mau menitipkan agar segera diamankan ke Posko atau ketempat yang tidak ramai selanjutnya diserahkan kepada Kepolisian RI untuk proses lebih lanjut.

(5) Kebakaran:

- (a) Danton Walis/Dan Posko menghubungi pemadam kebakaran atau unsur terkait untuk membantu memadamkan api;
- (b) memerintahkan anggota masuk kedudukan dan menempati sektor masing-masing, jangan sampai orang yang tidak berkepentingan masuk istana; dan
- (c) melaporkan perkembangan situasi kepada Danplek.

d. **Pengakhiran**:

- 1) melaksanakan pengecekan dan pemeriksaan personel dan materiil yang telah digunakan;
- 2) melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengawalan istana;

- 3) mengembalikan alat peralatan dan perlengkapan yang telah digunakan; dan
- 1) membuat laporan akhir kepada Dansatgas Walakir tentang pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan hasil yang dicapai.

18. **Kegiatan Pengawalan Bermotor VVIP**.

a. **Perencanaan**:

- 1) memelajari tugas Walmor VVIP. Kegiatan mempelajari tugas dilaksakan oleh Dansubsubsatgas Walprotneg setelah menerima perintah dari Dansubsatgas Wallakir;
- 2) merencanakan kegiatan survei tempat kunjungan dan rute yang akan digunakan;
- 3) merencanakan kegiatan geladi pengawalan kendaraan bermotor;
- 4) merencanakan jumlah personel dan perlengkapan yang akan digunakan dalam kegiatan pengawalan bermotor VVIP;
- 5) melakukan koordinasi dengan unsur/instansi terkait;
- 6) merencanakan rute utama dan rute cadangan yang akan digunakan;
- 7) berkoordinasi dengan tim pendahulu (*advance team*) Paspampres tentang:
 - a) rencana acara kegiatan VVIP;
 - b) pengerahan personel dan materiil;
 - c) rencana rute utama dan cadangan; dan
 - d) susunan formasi rangkaian kendaraan yang digunakan.
- 8) merencanakan susunan formasi rangkaian kendaraan VVIP.
 - a) Rangkaian kendaraan Kebesaran Presiden RI yang dilaksanakan.
 - (1) 2 Spm Pol/Pers Polisi;
 - (2) Sweeper Pol/Pers Polisi;
 - (3) kendaraan Walpan Pom/Pers Pomad;
 - (4) kendaraan Protokol/Pers Setneg;
 - (5) kendaraan Sec-1/Pers Pampri;
 - (6) escort (10 Spm Pom)/Pers Pomad;

- (7) kendaraan VVIP1/Pers Pampri;
- (8) motor Matan (2 Spm)/Pers Matan;
- (9) kendaraan Sec-2/Pers Pampri;
- (10) kendaraan VVIP 2/Pers Pampri;
- (11) kendaraan Walping Pom (2 Spm)/Pers Pomad;
- (12) kendaraan Korlan/Pers Pampri;
- (13) kendaraan Matan/Pers Matan;
- (14) kendaraan perangkat/Pers Staf;
- (15) kendaraan Walkang Pom/Pers Pomad; dan
- (16) kendaraan Waltup/Pers Polisi.
- b) Rangkaian kendaraan kebesaran Wakil Presiden RI yang dilaksanakan.
 - (1) 2 Spm Pol/Pers Polisi;
 - (2) kendaraan Sweeper Pol/Pers Polisi;
 - (3) escort (5 Spm Pom)/Pers Pomad;
 - (4) kendaraan Walpan/Pers Pomad;
 - (5) kendaraan protokol/Pers Setneg;
 - (6) kendaraan Sec-1/Pers Pampri;
 - (7) kendaraan VVIP 1/Pers Pampri;
 - (8) walping Pom (2 Spm)/Pers Pomad;
 - (9) kendaraan Sec-2/Pers Pampri;
 - (10) matan motor (2 Spm)/Pers Matan;
 - (11) kendaraan VVIP 2/Pers Pampri;
 - (12) walping Pom (2 Spm)/Pers Pomad;
 - (13) kendaraan Korlan/Pers Pampri;
 - (14) kendaraan Staf/Pers Perangkat;
 - (15) kendaraan Matan/Pers matan;

- (16) kendaraan Walkang/Pers Pomad; dan
- (17) kendaraan Waltup Pol/Pers Polisi.
- 2) Konvoi resmi Presiden RI dan Wakil Presiden RI.
 - a) Rangkaian kendaraan kunjungan resmi Presiden RI yang dilaksanakan.
 - (1) 2 Spm Pol/Pers Polisi;
 - (2) Sweeper Pol/Pers Polisi;
 - (3) kendaraan Walpan Pom/Pers Pomad;
 - (4) kendaraan Sec-1/Pers Pampri;
 - (5) *escort* (5 Spm Pom berjarak 20 meter kendaraan Sec1)/Pers Pomad;
 - (6) kendaraan VVIP 1/Pers Pampri;
 - (7) Matan motor (2 Spm)/Pers Matan;
 - (8) kendaraan Sec -2/Pers Pampri;
 - (9) kendaraan Korlan/Dan Paspampres;
 - (10) kendaraan VVIP 2/Pers Pampri;
 - (11) kendaraan Matan/Pers Matan;
 - (12) kendaraan Korlan;
 - (13) kendaraan Jammer/Pers Komlek;
 - (14) bus rombongan perangkat/Pers Setneg;
 - (15) kendaraan Walkang Pom/Pers Pomad;
 - (16) penutup (sedan Pol)/Pers Polisi.
 - b) Rangkaian kendaraan kunjungan resmi Wakil Presiden RI yang dilaksanakan.
 - (1) 2 Spm Pol/Pers Polisi;
 - (2) Sweeper Pol/Pers Polisi;
 - (3) kendaraan Walpan Pom/Pers Pomad;
 - (4) kendaraan Sec-1/Pers Pampri;

- (5) escort (5 Spm Pom berjarak 20 meter kendaraan Sec1)/Pers Pomad;
- (6) kendaraan VVIP 1/Pers Pampri;
- (7) Matan motor (2 Spm)/Pers Matan;
- (8) kendaraan Sec -2/Pers Pampri;
- (9) kendaraan Korlan/Dan Paspampres;
- (10) kendaraan VVIP 2/Pers Pampri;
- (11) kendaraan Matan/Pers Matan;
- (12) kendaraan Korlan;
- (13) kendaraan Jammer/Pers Komlek;
- (14) bus rombongan perangkat/Pers Setneg;
- (15) kendaraan Walkang Pom/Pers Pomad;
- (16) penutup (sedan Pol)/Pers Polisi.
- 3) Konvoi rutin Presiden RI dan Wakil Presiden RI.
 - a) Rangkaian kendaraan rutin:
 - (1) spm Pom/Pers pomad;
 - (2) kendaraan sweeper Pol/Pers Polisi;
 - (3) kendaraan Walpan Pom/Pers Pomad;
 - (4) kendaraan Sec-1/Pers Pomad;
 - (5) kendaraan VVIP 1/Pers Pampri;
 - (6) kendaraan Walping Pom (2 Spm)/Pers Pomad;
 - (7) kendaraan Sec-2/Pers Pampri;
 - (8) kendaraan korlan/Dan Paspampres;
 - (9) kendaraan Matan motor (2 Spm)/Pers Matan;
 - (10) kendaraan VVIP 2/Pers Pampri;
 - (11) kendaraan Walping Pom (2 Spm)/Pers Pomad;
 - (12) kendaraan Matan/Pers Matan;

- (13) kendaraan jammer/Pers Komlek;
- (14) kendaraan Walkang Pom/Pers Pomad; dan
- (15) kendaraan Waltup Pol/Pers Polisi.
- b) Rangkaian Presiden RI rutin yang dilaksanakan pagi sampai dengan sore hari:
 - (1) Rangkaian pertama:
 - (a) 1 Spm Pol/Pers Pomad;
 - (b) kendaraan Lidik/Pers Pampri;
 - (c) kendaraan sweeper Pol/Pers Polisi;
 - (d) kendaraan Sec-1/Pers Pampri;
 - (e) Walping Pom (2 Spm)/Pers Pomad;
 - (f) kendaraan VVIP 1/Pers Pampri;
 - (g) Matan motor/Pers Matan;
 - (h) kendaraan Sec -2/Pers Pampri;
 - (i) kendaraan Komando/Pers Pampri;
 - (j) kendaraan Matan/Pers Matan;
 - (k) kendaraan Jammer;
 - (I) kendaraan perangkat/Pers Setneg; dan
 - (m) kendaraan Walkang Pom/pers Pomad.
 - (2) Rangkaian kedua (berjarak 1 Km):
 - (a) kendaraan Pol/Pers Polisi;
 - (b) kendaraan cadangan VVIP/Pers Pampri; dan
 - (c) ambulance/Pers Kesehatan.
- c) Rangkaian malam hari/kembali ke Bogor:
 - (1) Rangkaian pertama:
 - (a) 1 Spm Pol/Pers Polisi;
 - (b) kendaraan Lidik/Pers Pampri;
 - (c) kendaraan sweeper Pol/Pers Polisi;

- (d) kendaraan Sec-1/Pers Pampri;
- (e) walping Pom (2 Spm)/Pers Pomad;
- (f) kendaraan VVIP/Pers Pampri;
- (g) matan motor (2 Spm)/Pers Matan;
- (h) kendaraan Sec -2/Pers Pampri;
- (i) kendaraan komando/Pers Pampri;
- (j) kendaraan cadangan VVIP/Pers Pampri;
- (k) kendaraan Matan/Pers Matan;
- (I) kendaraan Jammer;
- (m) kendaraan perangkat/Pers Setneg; dan
- (n) kendaraan Walkang Pom/Pers Pomad.
- (2) rangkaian kedua (berjarak 1 Km):
 - (a) kendaraan Pol/Pers Polisi; dan
 - (b) ambulance/Pers Kesehatan.
- d) Rangkaian rutin RI 1 dan RI 3:
 - (1) Rangkaian pertama:
 - (a) 1 Spm Pol/Pers Polisi;
 - (b) kendaraan Lidik/Pers Pampri;
 - (c) kendaraan sweeper Pol/Pers Polisi;
 - (d) kendaraan Sec-1/Pers Pampri;
 - (e) walping Pom (2 Spm)/Pers Pomad;
 - (f) kendaraan VVIP 1/pers Pampri;
 - (g) matan motor (2 Spm)/Pers Matan;
 - (h) kendaraan Sec-2/Pers Pampri;
 - (i) kendaraan korlan/Pers Pampri;
 - (j) kendaraan VVIP 2/pers Pampri
 - (k) kendaraan Matan/Pers Matan;
 - (I) kendaraan Jammer;

- (m) kendaraan perangkat RI 1/Pers Pampri;
- (n) kendaraan perangkat RI 3/Pers Pampri; dan
- (o) kendaraan Walkang Pom/Pers Pomad.
- (2) Rangkaian kedua (berjarak 1 Km):
 - (a) kendaraan Pol/Pers Polisi;
 - (b) ambulance/Pers Kesehatan.
- e) Rangkaian apabila putra/putri Presiden bergabung:
 - (1) Rangkaian pertama:
 - (a) 1 Spm Pol/Pers Polisi;
 - (b) Kendaraan Lidik/Pers Pampri;
 - (c) Kendaraan sweeper Pol/Pers Polisi;
 - (d) kendaraan Sec-1/Pers Pampri;
 - (e) walping Pom (2 Spm)/Pers Pomad;
 - (f) kendaraan VVIP 1/Pers Pampri;
 - (g) matan motor (2 Spm)/Pers Matan;
 - (h) kendaraan Sec-2/Pers Pampri;
 - (i) kendaraan putra/putri/Pers Pampri;
 - (j) kendaraan korlan/Pers Pampri;
 - (k) kendaraan Matan/Pers Matan;
 - (l) kendaraan jammer;
 - (m) kendaraan perangkat/Pers Setneg; dan
 - (n) kendaraan Walkang Pom/Pers Pomad.
 - (2) Rangkaian kedua (berjarak 1 Km):
 - (a) kendaraan Pol/Pers Polisi;
 - (b) kendaraan VVIP 2/Pers Pampri; dan
 - (c) ambulance/Pers Kesehatan.
- f) Rangkaian Presiden apabila Menteri bergabung:
 - (1) Rangkaian pertama:

- (a) 1 Spm Pol/Pers Polisi;
- (b) kendaraan Lidik/Pers Pampri;
- (c) kendaraan sweeper Pol/Pers Polisi;
- (d) kendaraan Sec-1/Pers Pampri;
- (e) walping Pom (2 Spm)/Pers Pomad;
- (f) kendaraan VVIP 1 /Pers Pampri;
- (g) matan motor (2 Spm)/Pers Matan;
- (h) kendaraan Sec -2/pers Pampri;
- (i) kendaraan korlan/Pers Pampri;
- (j) kendaraan Menteri/Pers Setneg;
- (k) kendaraan Matan/Pers Matan;
- (I) kendaraan *Jammer*;
- (m) kendaraan perangkat/Pers Staf; dan
- (n) kendaraan Walkang Pom/Pers Pomad.
- (2) Rangkaian kedua (berjarak 1 Km):
 - (a) kendaraan Pol/Pers Polisi;
 - (b) kendaraan VVIP 2/Pers Pampri; dan
 - (c) ambulance/Pers Kesehatan.
- g) Rangkaian rutin Wakil Presiden yang dilaksanakan:
 - (1) 2 Spm Pol/Pers Polisi;
 - (2) kendaraan sweeper Pol/Pers Polisi;
 - (3) kendaraan Walpan/Pers Pomad;
 - (4) Kendaraan Sec-1/Pers Pampri;
 - (5) walping Pom (2 Spm)/Pers Pomad;
 - (6) kendaraan VVIP 1/Pers Pampri;
 - (7) matan motor (2 Spm)/Pers Matan;
 - (8) kendaraan Sec -2/Pers Pampri;
 - (9) walping Pom (2 Spm)/Pers Pomad;

- (10) kendaraan VVIP 2/Pers Pampri;
- (11) kendaraan korlan/Pers Pampri;
- (12) kendaraan Jammer,
- (13) kendaraan Commuter/Pers Staf;
- (14) kendaraan Walkang Pom/Pers Pomad; dan
- (15) kendaraan Waltup Pol/Pers Polisi.
- h) Rangkaian rutin RI 2 dan RI 4 yang dilaksanakan.
 - (1) 2 Spm Pol/Pers Polisi;
 - (2) kendaraan sweeper Pol/Pers Polisi;
 - (3) kendaraan Walpan/Pers Pomad;
 - (4) kendaraan Sec-1/Pers Pampri;
 - (5) walping Pom (2 Spm)/Pers Pomad;
 - (6) kendaraan VVIP 1/Pers Pampri;
 - (7) matan motor (2 Spm)/Pers Matan;
 - (8) kendaraan Sec-2/Pers Pampri;
 - (9) kendaraan Sec-3/Pers Pampri;
 - (10) walping Pom (2 Spm)/Pers Pomad;
 - (11) kendaraan VVIP 2 /Pers Pampri;
 - (12) kendaraan korlan/Pers Pampri;
 - (13) kendaraan matan/Pers Matan:
 - (14) kendaraan *Jammer*;
 - (15) kendaraan Commuter/Pers Staf;
 - (16) kendaraan Walkang Pom/Pers Pomad; dan
 - (17) kendaraan Waltup Pol/Pers Polisi.
- i) Rangkaian rutin RI 3 atau 4 yang dilaksanakan:
 - (1) 2 Spm Pol/Pers Polisi;
 - (2) Kendaraan sweeper Pol/Pers Polisi;
 - (3) kendaraan sedan Walpan/Pers Pomad;

- (4) kendaraan Matan/Pers Matan;
- (5) kendaraan VVIP 1/Pers Pampri;
- (6) kendaraan Sec-1/Pers Pampri;
- (7) matan motor/Pers Matan;
- (8) kendaraan VVIP 2/Pers Pampri;
- (9) kendaraan Jammer,
- (10) kendaraan dokter/Pers Kesehatan; dan
- (11) kendaraan Waltup Pol/Pers Pomad.
- 4) konvoi rangkaian kendaraan kunjungan ke daerah Presiden dan Wakil Presiden RI.
 - a) rangkaian kendaraan kunjungan ke daerah Presiden RI yang dilaksanakan:
 - (1) 2 Spm Pol/Pers Polisi;
 - (2) sweeper Pol/Pers polisi;
 - (3) kendaraan Walpan Pom/Pers Pomad;
 - (4) kendaraan protokol/Pers Setneg;
 - (5) kendaraan Sec-1/Pers Pampri;
 - (6) escort (5 Spm Pom berjarak 20 meter kendaraan Sec 1)/Pers Pomad;
 - (7) kendaraan VVIP 1/Pers Pampri;
 - (8) matan motor (2 Spm)/Pers Matan;
 - (9) kendaraan Sec-2/Pers Pampri;
 - (10) kendaraan Korlan;
 - (11) kendaraan VVIP 2/Pers Pampri;
 - (12) kendaraan matan/Pers Matan;
 - (13) kendaraan Jammer;
 - (14) kendaraan karah/Pers Karah;
 - (15) bus rombongan resmi/Pers Setneg;
 - (16) kendaraan korah/Pers Korah;
 - (17) bus rombongan staf/Pers Staf;

- (18) kendaraan media/wartawan/Pers Setneg;
- (19) bus rombongan Tirai/Pers Pampri;
- (20) kendaraan Barang VVIP/Pers Pampri;
- (21) ambulance/Pers Kesehatan;
- (22) kendaraan Walkang Pom/Pers Pomad;
- (23) penutup (sedan Pol)/Pers Polisi;dan
- (24) 2 Spm Pom/ Pers Pomad.
- b) rangkaian kendaraan kunjungan ke daerah RI 3 yang dilaksanakan:
 - (1) 2 Spm Pol/Pers Polisi;
 - (2) kendaraan sweeper Pol/Pers Polisi;
 - (3) kendaraan Sec-1/Pers Pampri;
 - (4) walping Pom (2 Spm)/pers Pomad;
 - (5) kendaraan VVIP 1/Pers Pampri;
 - (6) motor Matan (2 Spm)/Pers Matan;
 - (7) kendaraan Sec-2/Pers Pampri;
 - (8) kendaraan VVIP 2/Pers Pampri:
 - (9) kendaraan matan/Pers Matan;
 - (10) kendaraan perangkat/Pers Staf;
 - (11) kendaraan Walkang (Jeep Pom)/Pers Pomad; dan
 - (12) 2 Spm Pomad/Pers Pomad.
- c) rangkaian kunjungan ke daerah RI 2 dan RI 4 yang dilaksanakan:
 - (1) 2 Spm Pol/Pers polisi;
 - (2) kendaraan sweeper Pol/Pers Polisi;
 - (3) kendaraan Walpan/Pers Pomad;
 - (4) kendaraan Protokol/Pers Setneg;
 - (5) kendaraan Sec-1/Pers Pampri;
 - (6) walping Pom (2 Spm)/Pers Pomad;

- (7) kendaraan VVIP 1/Pers Pampri;
- (8) matan motor (2 Spm)/Pers Matan;
- (9) kendaraan Sec -2/Pers Pampri;
- (10) kendaraan VVIP 2/Pers Pampri;
- (11) kendaraan Sec-3/Pers Pampri;
- (12) kendaraan Korlan/Pers Pampri;
- (13) kendaraan Matan/Pers Matan;
- (14) kendaraan Jammer;
- (15) kendaraan karah/Pers Karah;
- (16) rombongan resmi (bus)/Pers Setneg;
- (17) kendaraan korah/Pers Korah;
- (18) rombongan perangkat (bus)/Pers Setneg;
- (19) rombongan wartawan (bus)/Pers Setneg;
- (20) ambulance/Pers Kesehatan;
- (21) kendaraan Walkang Pom/Pers Pomad;
- (22) kendaraan Waltup Pol/Pers Polisi; dan
- (23) 2 Spm Pom/Pers Pomad.
- d) rangkaian kunjungan ke daerah RI 2 yang dilaksanakan:
 - (1) 2 Spm Pol/Pers Polisi;
 - (2) kendaraan sweeper Pol/Pers Polisi;
 - (3) kendaraan Walpan/Pers Pomad;
 - (4) kendaraan Protokol/Pers Setneg;
 - (5) kendaraan Sec-1/Pers Pampri;
 - (6) walping Pom (2 Spm)/Pers Pom;
 - (7) kendaraan VVIP 1 /Pers Pampri;
 - (8) matan motor (2 Spm)/Pers Matan;
 - (9) kendaraan Sec-2/Pers Pampri;
 - (10) kendaraan VVIP 2 /Pers Pampri;
 - (11) kendaraan Korlan/Pers Pampri;

- (12) kendaraan Matan/Pers Matan;
- (13) rombongan resmi (bus)/Pers Setneg;
- (14) rombongan perangkat (bus)/Pers Setneg;
- (15) rombongan wartawan (bus)/Pers Setneg;
- (16) ambulance/Pers Kesehatan;
- (17) kendaraan Walkang Pom/Pers Pomad;
- (18) kendaraan Waltup Pol/Pers Polisi; dan
- (19) 2 Spm Pom/Pers Pomad.
- e) rangkaian kunjungan ke daerah RI 4 yang dilaksanakan:
 - (1) 2 Spm Pol/Pers Polisi;
 - (2) kendaraan sweeper Pol/Pers Polisi;
 - (3) kendaraan Walpan/Pers Pomad;
 - (4) kendaraan Protokol/Pers Setneg;
 - (5) kendaraan Matan/Pers Matan;
 - (6) kendaraan VVIP 1/Pers Pampri;
 - (7) matan motor (2 Spm)/Pers Matan;
 - (8) kendaraan Sec-1/Pers Pampri;
 - (9) kendaraan VVIP 2/Pers Pampri;
 - (10) kendaraan *Jammer*;
 - (11) rombongan resmi (bus)/Pers Setneg;
 - (12) rombongan perangkat (bus)/Pers Setneg;
 - (13) rombongan wartawan (bus)/Pers Setneg;
 - (14) ambulance/Pers Kesehatan;
 - (15) kendaraan Walkang Pom/Pers Pomad;
 - (16) kendaraan Waltup Pol/Pers Polisi; dan
 - (17) 2 Spm Pom/Pers Pomad.
- 5) konvoi *Incognito* Presiden dan Wakil Presiden RI.
 - a) konvoi *Incognito*:

- (1) Spm Pom/Pers Pomad;
- (2) kendaraan sweeper Pol/Pers Polisi;
- (3) kendaraan Sec-1/Pers Pampri;
- (4) kendaraan VVIP 1/Pers Pampri;
- (5) kendaraan Walping Pom (2 Spm)/Pers Pomad;
- (6) kendaraan Sec-2/Pers Pampri;
- (7) kendaraan Matan motor (2 Spm)/Pers Matan;
- (8) kendaraan Matan/Pers Matan; dan
- (9) kendaraan Poltup/Pers Polisi.
- b) konvoi *Incognito* Presiden RI yang dilaksanakan:
 - (1) sweeper Pol/Pers Polisi;
 - (2) kendaraan Sec -1/Pers Pampri;
 - (3) kendaraan VVIP 1/Pers Pampri;
 - (4) kendaraan Sec-2/Pers Pampri;
 - (5) kendaraan komando/Pers Pampri; dan
 - (6) kendaraan perangkat/Pers Staf.
- c) Konvoi *Incognito* Wakil Presiden RI yang dilaksanakan:
 - (1) sweeper Pol/Pers Polisi;
 - (2) kendaraan Sec-1/Pers Pampri;
 - (3) kendaraan VVIP 1/Pers Pampri;
 - (4) kendaraan Sec -2/Pers Pampri;
 - (5) kendaraan komando/Pers Pampri; dan
 - (6) kendaraan perangkat/Pers Staf.
- 6) Konvoi menggunakan Spm.
 - a) 2 Spm Pol/Pers Polisi;
 - b) 1 Spm Pom (Walpan)/Pers Pomad;
 - c) kendaraan Walping Pom (2 Spm)/Pers pomad;

- d) kendaraan Spm VVIP 1/Pers Pampri;
- e) kendaraan Walping Pom (2 Spm)/Pers Pomad;
- f) kendaraan Spm Pom/Pers Pomad;
- g) kendaraan Spm Pom (Komando)/Pers Pomad;
- h) kendaraan VVIP 2 /Pers Pampri;
- i) matan motor (2 Spm)Pers Matan; dan
- j) kendaraan Spm Pom (2 Spm)/Pers Pomad.
- 7) Konvoi medis Presiden RI.
 - a) 2 Spm Pol/Pers Pomad;
 - b) kendaraan sweeper Pol/Pers Polisi;
 - c) kendaraan Walpan Pom/Pers Pomad;
 - d) kendaraan ambulance VVIP /Pers Kesehatan;
 - e) kendaraan Walping Pom (2 Spm)/Pers Pomad;
 - f) kendaraan Sec/Pers Pampri;
 - g) kendaraan VVIP 1 /Pers Pampri;
 - h) kendaraan matan;
 - i) matan motor (2 Spm)/Pers Matan;
 - j) kendaraan Walkang Pom/Pers Pomad; dan
 - k) penutup (Sedan Pol)/Pers Polisi.
- 8) Konvoi evakuasi menggunakan Spm:
 - a) 1 Spm Pol/Pers Polisi;
 - b) kendaraan Spm Pom (Walpan)/Pers Pomad;
 - c) kendaraan Walping Pom (2 Spm)/Pers Pomad;
 - d) kendaraan Spm VVIP/Pers Pampri;
 - e) kendaraan Walping Pom (2 Spm)/Pers Pomad;
 - f) kendaraan Spm Pom/Pers Pomad;
 - g) matan motor/Pers Matan; dan
 - h) 1 Spm Pol/Pers Polisi.

- 9) Konvoi tamu negara
 - a) 2 Spm Pol/Pers Polisi;
 - b) sweeper Pol/Pers Plisi;
 - c) escort (5 Spm Pom)/Pers Pomad;
 - d) kendaraan Walpan Pom/Pers Pomad;
 - e) kendaraan Protokol/Pers Setneg;
 - f) kendaraan Sec-1/Pers Pampri;
 - g) kendaraan VVIP 1/Pers Pampri;
 - h) kendaraan Walping Pom/Pers Pomad;
 - i) kendaraan Sec-2/Pers Pampri;
 - j) matan motor (2 Spm)/Pers Matan;
 - k) kendaraan VVIP 2 /Pers Pampri;
 - I) kendaraan Walping Pom/Pers Pomad;
 - m) kendaraan komando/Pers Pampri;
 - n) kendaraan VIP/menteri/Pers Setneg;
 - o) kendaraan rombongan/Pers Staf;
 - p) kendaraan Matan/Pers Matan;
 - q) kendaraan *Jammer/*Pers Komlek;
 - r) kendaraan Walkang Pom/Pers Pomad; dan
 - s) penutup (sedan Pol)/Pers Polisi.
- 10) Konvoi *spouse* (istri/suami tamu negara):
 - a) 2 Spm Pol/Pers Polisi;
 - b) kendaraan sweeper Pol/Pers polisi;
 - c) kendaran Protokol/Pers Setneg;
 - d) kendaraan VVIP/Pers Pampri;
 - e) kendaraan Walping Pom (2 Spm)/Pers Pomad;
 - f) kendaraan Sec/Pers Pampri;
 - g) kendaraan staf/Pers Staf; dan
 - h) 2 Spm Pol Tup/Pers Polisi.

11) Konvoi Credential:

- a) 2 Spm Pol/Pers Polisi;
- b) kendaraan *sweeper* Pol/Pers Polisi;
- c) kendaraan protokol/Pers Setneg;
- d) kendaraan Dubes/Pers Setneg;
- e) kendaraan Sec/Pers Pampri;
- f) kendaraan rombongan/Pers Staf; dan
- g) penutup (sedan Pol)/Pers Polisi.

12) Konvoi KTT:

- a) kendaraan sweeper Pol/Pers Polisi;
- b) kendaraan Walpan Pom/Pers Pomad;
- c) kendaraan Protokol/Pers Setneg;
- d) kendaraan Sec-1/Pers Pampri;
- e) kendaraan VVIP 1/Pers Pampri;
- f) walping Pom (2 Spm)/Pers Pomad;
- g) kendaraan Sec-2/Pers Pampri;
- h) kendaraan VVIP 2/Pers Pampri;
- i) kendaraan Matan/Pers Matan;
- j) kendaraan Menteri/Pers Setneg;
- k) kendaraan rombongan/Pers Staf; dan
- I) penutup (2 SPM Pol)/Pers Polisi.

13) Konvoi bus:

- a) 1 Spm Pol/Pers Polisi;
- b) kendaraan Walpan Pom/Pers Pomad;
- c) kendaraan bus VVIP/Pers Setneg;
- d) kendaraan Walping (2 Spm)/Pers Pomad;
- e) kendaraan Sec-2/Pers Pampri;
- f) kendaraan VVIP 1/Pers Setneg;

- g) kendaraan bus resmi/Pers Staf;
- h) kendaraan bus rombongan resmi/Pers Staf;
- i) kendaraan Matan/Pers Matan;
- j) kendaraan *Jammer*,dan
- k) kendaraan Walkang Pom/Pers Pomad.
- 14) Konvoi Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden rutin:
 - a) Spm Pom/Pers Pomad;
 - b) Sweeper Polisi/Pers Polisi;
 - c) Sec 1/Pers Pampri;
 - d) kendaraan VVIP/Pers Pampri; dan
 - e) Sec 2/Pers Pampri.
- 15) Konvoi Spouse Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden rutin:
 - a) spm Pom/Pers Pomad;
 - b) kendaraan VVIP/Pers Pampri; dan
 - c) kendaraan Sec/Pers Pampri.

kegiatan Penggunaan dan pengorganisasian jenis konvoi dalam pengawalan protokoler kenegaraan terhadap VVIP didasarkan pada acara/kegiatan yang disesuaikan dengan kegiatan VVIP, kondisi lalu lintas jalan raya dan kemampuan sarana angkutan bermotor di suatu daerah/tempat, sehingga bila keadaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan kegiatan pengawalan sesuai dengan ketentuan tersebut, dapat disederhanakan dengan tidak menyimpang dari prinsip pengamanan berdasarkan perintah Danpaspmapres. Dalam konvoi rutin dan incognito dimana kendaraan Walpan tidak digunakan dapat berubah prinsip penggunaanya sesuai arahan komando atas. Korah dan Karah bergabung bersamaan dalam 1 (satu) kendaraan yakni kendaraan rombongan resmi apabila diperlukan sesuai perintah Danpaspampres. Gambar susunan konvoi (terlampir).

b. **Persiapan**:

- 1) mengoordinir pengumpulan seluruh kendaraan yang akan digunakan dalam kegiatan pengawalan bermotor VVIP;
- 2) pengecekan kesiapan dan kelengkapan seluruh pengemudi dan kendaraan yang akan bertugas dalam kegiatan pengawalan bermotor VVIP;
 - a) pemeriksaan kelengkapan administrasi pengemudi dan kendaraan bermotor:
 - (1) Surat izin mengemudi; dan

- (2) Surat tanda nomor kendaraan bermotor dan atau bukti nomor kendaraan bermotor TNI.
- b) bersama Tim Harpal, melaksanakan pemeriksaan kelengkapan fisik kendaraan bermotor, terdiri atas:
 - (1) helm bagi pengawal yang menggunakan sepeda motor;
 - (2) alat pengukur kecepatan (speedometer);
 - (3) kaca spion;
 - (4) klakson;
 - (5) fungsi lampu-lampu;
 - (6) kebisingan suara;
 - (7) kondisi mesin; dan
 - (8) kondisi ban kendaraan bermotor.
- c) dibuatkan berita acara tentang pemeriksaan kelengkapan kendaraan bermotor dengan dilampiri rekapitulasi hasil pemeriksaan.
- 3) menyiapkan kegiatan sterilisasi kendaraan bermotor
 - a) pelaksanaan sterilisasi kendaraan dilaksanakan oleh Tim Jihandak terhadap seluruh kendaraan yang akan digunakan dalam kegiatan pengawalan bermotor VVIP;
 - b) selanjutnya dikarantina di tempat yang aman di markas Satuan Polisi Militer Angkatan Darat; dan
 - c) dibuatkan Berita Acara tentang Sterilisasi Kendaraan Bermotor dengan dilampiri rekapitulasi hasil sterilisasi.
- 4) menyiapkan pemeriksaan kesehatan untuk pengemudi.
 - a) pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dilaksanakan oleh Tim Kesehatan terhadap seluruh pengemudi yang terlibat dalam kegiatan pengawalan bermotor VVIP;
 - b) syarat minimal untuk mengemudikan kendaraan bermotor, meliputi:
 - (1) kesehatan penglihatan, diukur dari kemampuan kedua mata berfungsi dengan baik;

- (2) kesehatan pendengaran, diukur dari kemampuan mendengar dengan jelas bisikan dengan satu telinga tertutup untuk setiap telinga dengan jarak 20 cm (sentimeter) dari daun telinga dan kedua membran telinga harus utuh; dan
- (3) kesehatan fisik atau perawakan, diukur dari tekanan darah harus dalam batas normal dan tidak ditemukan keganjilan fisik.
- c) dibuatkan Berita Acara tentang Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pengemudi dengan dilampiri rekapitulasi hasil pemeriksaan kesehatan.
- 5) pengecekan kesiapan dan kelengkapan seluruh materiil yang akan digunakan dalam kegiatan pengawalan bermotor VVIP;
- 6) berkoordinasi dengan tim pendahulu (*advance team*) paspampres dan protokol istana kepresidenan tentang:
 - a) kepastian susunan acara kegiatan VVIP;
 - b) jumlah personel rombongan dan materiil yang digunakan;
 - c) penggunaan rute utama dan cadangan; dan
 - d) susunan formasi rangkaian kendaraan yang digunakan.
- 7) melaksanakan *survei*/peninjauan rute utama dan rute cadangan yang akan digunakan bersama tim pendahulu (*advance team*) Paspampres, petugas protokol istana kepresidenan dan Protokol Daerah.
 - a) sepanjang rute perjalanan. Mewaspadai dan memberikan penjelasan kepada seluruh unsur yang mengikuti survei/peninjauan rute dari kemungkinan ancaman, gangguan dan hambatan yang akan timbul:
 - (1) persimpangan jalan;
 - (2) kondisi jembatan;
 - (3) kondisi jalan rusak dan bergelombang; dan
 - (4) pusat keramaian (sekolah, pasar, pertokoan, dan pemukiman padat penduduk).
 - b) ditempat acara:
 - (1) arah/pintu masuk rangkaian kendaraan;
 - (2) tempat berhenti masing-masing kendaraan;
 - (3) arah/tempat memutar rangkaian kendaraan;

- (4) tempat parkir masing-masing kendaraan; dan
- (6) arah/pintu keluar rangkaian kendaraan.

c. **Pelaksanaan**:

- 1) melaporkan kesiapan rangkaian konvoi/pengawalan bermotor kepada Dansatgas Walakir serta menentukan/menunjukkan kepada personel Walpri, medis serta personel Paspampres lainnya tentang posisi kendaraan yang akan digunakan;
- 2) seluruh kendaraan pengawalan maupun kendaraan Presiden/Wakil Presiden/Tamu Negara siap dan pada posisi mesin hidup, personel berada pada sisi samping kiri kanan kendaraan;
- 3) setelah Presiden/Wakil Presiden/Tamu Negara masuk kendaraan, Dan Kawal laporkan kepada ADC Presiden/Wakil Presiden/Tamu Negara bahwa Pengawalan siap. Setelah laporan diterima, Dankawal balik kanan dan memberi tanda untuk personel pengawalan naik kendaraan serta tanda konvoi berangkat;
- 4) laporkan secara *point to point* disetiap tanda atau rute yang dilalui melalui alkom (HT) dengan sistem sandi oleh Dankawal depan kepada Danpaspampres u.p. Dangrup Paspampres tentang situasi dan kondisi perjalanan serta medan/rute yang telah dilalui;
- 5) pada pelaksanaan pengawalan seluruh personel pengawalan bermotor pada posisi siap waspada terhadap segala kemungkinan ancaman/hambatan yang ada:
 - a) unsur pembuka jalan (*sweeper*) berjalan mendahului *escorte* dengan jarak 200 meter yang dapat menjamin kelancaran perjalanan Presiden/Wakil Presiden/Tamu Negara;
 - b) sepanjang jalan bertugas untuk membuka jalan dari gangguan arus lalu lintas lain;
 - c) pada setiap persimpangan jalan yang dilalui, menutup arus lalu lintas yang datang dari arah kiri dan kanan jalan namun pelaksanaan penutupan jalan tidak boleh terlalu lama sehingga menggangu pengguna jalan lainnya;
 - d) sepanjang jalan lampu *hazard* dinyalakan namun sirene hanya dibunyikan di tempat-tempat tertentu yang ramai dan menyulitkan;
 - e) unsur escorte
 - (1) dengan kendaraan roda dua:
 - (a) berjalan di depan kendaraan Presiden/Wakil Presiden/Tamu Negara dengan formasi paruh lembing dan menjadi patokan kecepatan perjalanan konvoi berlangsung;

- (b) pengendara yang menjadi ujung paruh lembing bertindak sebagai komandan pengawal:
- (c) berjalan dengan jarak 15 meter yang dapat menjamin kelancaran/keamanan Presiden/Wakil Presiden/Tamu Negara;
- (d) sepanjang perjalanan lampu *hazard* dinyalakan; dan
- (e) komandan pengawal selalu kontak dengan pos komando dan dengan *sweeper*.
- (2) dengan kendaraan bermotor roda empat
 - (a) berjalan di depan kendaraan Presiden/Wakil Presiden/Tamu Negara dan menjadi patokan kecepatan perjalanan konvoi berlangsung;
 - (b) komandan Pengawal berada di kendaraan kawal depan (di samping kiri pengemudi);
 - (c) berjalan dengan jarak yang diperkirakan dapat menjamin kelancaran/keamanan Presiden/Wakil Presiden/Tamu Negara;
 - (d) sepanjang perjalanan lampu pengawalan dinyalakan; dan
 - (e) komandan Pengawal selalu kontak dengan Dan Konvoi dan dengan pembuka jalan (sweeper).
- f) dua sepeda motor kawal samping sejajar dengan kendaraan VVIP pada posisi tepat samping VVIP berhenti di samping kendaraan VVIP ± 1 meter bila konvoi berhenti karena lampu merah atau sebab lain, dan berhenti di belakang kendaraan VVIP ± 15 meter bila telah sampai di tempat tujuan/acara.
- 6) memperlambat kecepatan kendaraan dimulai dari posisi escorte, kawal depan, Protokol, dan Presiden/Wakil Presiden/Tamu Negara sesaat sampai ditempat tujuan/sasaran dan mengikuti petunjuk dan arahan dari petugas pengatur lalu lintas. Setelah kendaraan Presiden/Wakil Presiden/Tamu Negara berhenti seluruh personel Walmor siaga di samping atau dikedudukan kendaraan masing-masing melihat situasi sekitar tempat tujuan/sasaran;
- 7) setelah Presiden/Wakil Presiden/Tamu Negara meninggalkan kendaraan dan menuju ketempat tujuan, rangkaian konvoi/pengawalan bermotor parkir ditempat yang ditentukan sesuai rencana pengamanan dan dijaga oleh personel Walmor serta tetap siap sedia bila sewaktu-waktu diperlukan untuk bergerak kearah Presiden/Wakil Presiden/Tamu Negara menuju kegiatan lainnya (tidak dibenarkan meninggalkan kendaraan pengawalan); dan

- 8) teknik mengatasi ancaman dan gangguan yang berpengaruh langsung pada keselamatan VVIP, diambil langkah sebagai berikut:
 - a) gangguan dan hambatan
 - (1) gangguan dan hambatan jauh di depan (macet total, konsentrasi massa, sebab alam antara lain banjir dan lain-lain);
 - (2) gangguan teknis (ban pecah, mesin rusak dan lain-lain);
 - (3) tindakan mengatasi gangguan dan hambatan:
 - (a) gangguan dan hambatan jauh di depan. Apabila gangguan dan hambatan tersebut tidak berpengaruh langsung terhadap keselamatan pribadi VVIP, maka rangkaian kendaraan dipercepat kecepatan meninggalkan tempat berbahava tersebut yang misalnya aksi demonstrasi, laka lalin, tawuran dan lainlain selanjutnya gangguan dan hambatan diatasi sepenuhnya oleh pengamanan wilayah. (Dangrup dapat merubah rute utama ke rute cadangan).
 - (b) gangguan teknis (ban pecah, mesin rusak dan lain-lain):
 - i. pada saat kendaraan VVIP menunjukan tanda-tanda akan berhenti atas perintah Danpaspampres/Dangrup maka kawal depan mengurangi kecepatan dan berhenti;
 - ii. kendaraan Sec-I berhenti di depan kanan/ kiri kendaraan VVIP;
 - iii. kendaraan Sec-II berhenti di kiri/kanan belakang kendaraan VVIP;
 - iv. kendaraan cadangan merapat di kanan/kiri (sesuai dengan tempat duduk VVIP);
 - v. tim matan motor berhenti di kiri/kanan kendaraan VVIP dan segera membentuk parimeter pengamanan;
 - vi. kendaraan matan berhenti di kiri/kanan belakang kendaraan VVIP menutup celah yang kosong;
 - vii. anggota Pampri dan tim matan segera turun dengan cepat dan menempatkan diri di kanan/kiri pintu kendaraan VVIP;

- viii. anggota kawal depan segera turun untuk mengamankan sektor depan;
- ix. anggota escorte segera turun untuk mengamankan sektor depan;
- x. Walping memberi ruang untuk kendaraan cadangan dan menempatkan diri di kanan kiri celah yang kosong untuk melindungi sektor samping;
- xi. sedangkan anggota kawal belakang turun untuk mengamankan sektor belakang serta sebagian mengatur dan mengendalikan jalannya lalu lintas:
- xii. melihat situasi, kendaraan cadangan di buka selanjutnya VVIP dipersilahkan untuk pindah ke kendaraan cadangan, setelah VVIP naik kendaraan cadangan, Dangrup memerintahkan Dankawal melanjutkan perjalanan dengan ketentuan :
 - i) anggota kawal bermotor seluruhnya segera naik kendaraan dan tinggalkan 1 orang dari kawal belakang untuk menjaga kendaraan VVIP;
 - ii) anggota Pampri yang berada di Sec- I, naik Kendaraan dan mengikuti kendaraan di depannya; dan
 - iii) anggota Walpri yang berada di Sec-II dan personel tim matan naik kendaraan setelah kendaraan VVIP bergerak maju.
- b) ancaman
 - penghadangan;
 - (2) penembak jitu;
 - (3) tembakan langsung; dan
- c) tindakan mengatasi ancaman, sebagai berikut:
 - (1) penghadangan:
 - (a) apabila ancaman memaksa rangkaian kendaraan berhenti maka unsur kawal depan (Walpan) mengamankan sektor depan;

- (b) unsur escorte turun dari kendaraannya membantu unsur kawal depan Walpan mengamankan sektor depan;
- (c) kendaraan VVIP, Sec-I, dan Sec-II meninggalkan daerah bahaya menuju rute aman atau rute cadangan yang telah disiapkan baik searah atau berlawanan arah (apabila memungkinkan) dengan menambah kecepatan untuk meninggalkan daerah bahaya;
- (d) unsur tim atau unit matan menuju ke depan rangkaian membantu melindungi VVIP dalam melaksanakan manuver ke tempat yang aman;
- (e) unsur kawal belakang dan penutup polisi berubah fungsi sebagai pembuka jalan apabila konvoi inti (Sec-I, Sec-II, dan kendaraan VVIP) melaksanakan balik arah untuk menuju ke tempat aman;
- (f) unsur kawal belakang (Walkang) berbalik arah dan berubah fungsi menjadi kawal depan;
- (g) unsur kawal depan (walpan) dan *escorte* setelah mengatasi ancaman penghadangan menyusul rangkaian utama; dan
- (h) unsur kawal samping Walping tetap melekat di kendaraan VVIP guna mengamankan kendaraan VVIP.
- (2) penembak Jitu (jarak jauh). Rangkaian kendaraan dipercepat meninggalkan daerah berbahaya untuk melepaskan diri dari tembakan sniper dan segera berkoordinasi dengan pasukan wilayah untuk mengatasi gangguan tersebut.

(3) tembakan langsung

- (a) kendaraan Sec-I dan Sec-II serta Ran Matan segera melindungi kendaraan VVIP;
- (b) kendaraan kawal depan dan *escorte* membantu melindungi kendaraan VVIP dari arah depan;
- (c) kawal samping melindungi samping kanan dan kiri kendaraan VVIP dari ancaman tembakan:
- (d) tim atau unit matan motor segera merapat ke kendaraan VVIP membentuk perimeter untuk melindungi VVIP;
- (e) kendaraan kawal belakang membantu melindungi kendaraan VVIP dari arah belakang; dan

(f) apabila di depan tidak ada hambatan, rangkaian kendaraan dipercepat untuk meninggalkan daerah konsentrasi.

d. **Pengakhiran**:

- 1) melaksanakan pengecekan dan pemeriksaan personel dan materiil yang telah digunakan;
- 2) melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengawalan bermotor;
- 3) mengembalikan alat peralatan dan perlengkapan yang telah digunakan kepada yang berhak/pemilik; dan
- membuat laporan akhir kepada Dansatgas Walakir tentang pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan hasil yang dicapai.

19. **Kegiatan Pramuka Pomad**.

a. Perencanaan:

- 1) Danton Walis koordinasi dengan kawal pribadi dan protokol Kepresidenan tentang rencana kegiatan Presiden/Wakil Presiden/Tamu Negara;
- 2) Memelajari rencana pengamanan terutama pengamanan di wilayah Ring I; dan
- 3) Memelajari dan memahami route kontijensi darurat.

b. **Persiapan**:

- 1) Personel Pramuka Pomad ditempatkan dan disterilisasi di tempat kegiatan Presiden/Wakil Presiden/Tamu Negara;
- 2) Kurang lebih 15 menit sebelum acara Kepresidenan, tempatkan personel Pramuka Pomad di tempat-tempat penugasan yang telah di rencanakan;
- 3) Sikap Pramuka Pomad.
 - (a) Sikap istirahat I (Pertama) pada saat Presiden/Wakil Presiden/Tamu Negara berada pada suatu ruangan;
 - (b) Sikap sempurna pada saat Presiden/Wakil Presiden/Tamu Negara keluar dari suatu ruangan dan saat Presiden/Wakil Presiden/Tamu Negara pada mimbar upacara;

- (c) Sikap berjalan pada saat Presiden/Wakil Presiden/Tamu Negara bergerak/berjalan dari suatu tempat ke tempat lain dalam acara resmi Kepresidenan; dan
- (d) Sikap siaga pada saat Presiden/Wakil Presiden/Tamu Negara menghadapi gangguan yang mengancam keamanan dan keselamatannya.

c. **Pelaksanaan**:

- 1) Melaksanakan tugas Pramuka Pomad menetap maupun berjalan sesuai rencana kegiatan Presiden/Wakil Presiden/Tamu Negara;
- 2) Pramuka Pomad berjalan.
 - a) Ketika Presiden/Wakil Presiden/Tamu Negara bergerak/berjalan, Pramuka Pomad berjalan mendahului pada posisi
 <u>+</u> 5 meter di depannya;
 - b) Berjalan tegap, pandangan ke arah depan, berhenti berjalan ketika Presiden/Wakil Presiden/Tamu Negara berhenti berjalan; dan
 - c) Tidak melaksanakan penghormatan perorangan kepada setiap Atasan ketika melaksanakan tugas Pramuka Pomad.
- 3) Menjaga kesiap siagaan selama melaksanakan tugas Pramuka Pomad dengan cara:
 - a) Melihat situasi dan kondisi di sekitar daerah penugasan.
 - b) Bertindak segera dan abaikan kegiatan protokoler, utamakan upaya penyelamatan Presiden/Wakil Presiden/Tamu Negara.
- 4) Menetap, berjalan, dan berhenti disesuaikan dengan aktivitas Presiden/ Wakil Presiden/Tamu Negara.
- d. **Pengakhiran**: Konsolidasi personel Pramuka Pomad dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas (sesuai lampiran).

20. Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas dan Pengaturan Parkir.

a. **Pengendalian Lalu Lintas**.

1) Perencanaan:

a) Mempelajari tugas Dallalin. Kegiatan mempelajari tugas dilaksanakan oleh Dansubsubsatgas Dallakir setelah menerima perintah dari Dansubsatgas Wallakir;

- b) Mengatur kegiatan awal, pembagian tugas, dan waktu pengendalian lalu lintas;
- c) Merencanakan jumlah personel, kendaraan dan alat peralatan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam kegiatan pengendalian lalu lintas;
- d) Merencanakan survei untuk mengetahui situasi, kondisi rute, dan jalan yang akan dilalui maupun ke tempat parkir dalam rangka pengendalian lalu lintas; dan
- e) Melaksanakan koordinasi dengan instansi yang terkait.

2) Persiapan:

- a) Menyiapkan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian lalu lintas; dan
- b) Menyiapkan dan melaksanakan pemeriksaan awal terhadap personel, kendaraan dan alat-peralatan serta perlengkapan yang akan digunakan kegiatan pengendalian lalu lintas.

- a) Petugas pengendali lalu lintas masuk kedudukan Jam J-2 (dua jam) sebelum kegiatan pengawalan VVIP melintas dengan berpedoman pada rencana yang telah disahkan;
- b) Melaksanakan pengendalian lalu lintas dengan mengambil posisi sedemikian rupa pada badan jalan, pertigaan jalan dan perempatan jalan yang mudah terlihat serta aman;
- c) Pengendalian lalu lintas antara lain:
 - menghentikan lalu lintas dari segala arah;
 - (2) menyalurkan kendaraan yang datang dari arah kanan dan kiri petugas Polisi Militer Angkatan Darat;
 - (3) menghentikan kendaraan dari arah kanan dan kiri petugas Polisi Militer Angkatan Darat;
 - (4) mempercepat kendaraan yang datang dari arah kanan petugas Polisi Militer Angkatan Darat;
 - (5) mempercepat kendaraan yang datang dari arah kiri petugas Polisi Militer Angkatan Darat;
 - (6) menghentikan kendaraan dari arah kiri dan menyalurkan kendaraan dari arah kanan ke arah depan petugas Polisi Militer Angkatan Darat;

- (7) menghentikan kendaraan dari arah kanan dan menyalurkan kendaraan dari arah kiri ke arah belakang petugas Polisi Militer Angkatan Darat;
- (8) memperlambat kendaraan yang datang dari arah depan petugas Polisi Militer Angkatan Darat;
- (9) memperlambat kendaraan yang datang dari arah belakang petugas Polisi Militer Angkatan Darat;
- (10) menghentikan kendaraan dari arah depan petugas Polisi Militer dan menepikan kendaraan ke tepi jalan Angkatan Darat;
- (11) menyalurkan kendaraan dari satu arah depan petugas Polisi Militer Angkatan Darat;
- (12) mempercepat kendaraan dari satu arah depan petugas Polisi Militer Angkatan Darat;
- (13) menyalurkan kendaraan dari dua arah (depan dan belakang) petugas Polisi Militer Angkatan Darat;dan
- (14) Mempercepat kendaraan dari dua arah (depan dan belakang) petugas Polisi Militer Angkatan Darat.
- d) Apabila pelaksanaan pengendalian lalu lintas dilaksanakan oleh beberapa personel (lebih dari 2 orang) diupayakan tidak mengelompok.

- 1) melaksanakan pemeriksaan akhir terhadap personel, kendaraan, alat-peralatan dan perlengkapan yang digunakan setelah melaksanakan kegiatan pengendalian lalu lintas;
- 2) mengevaluasi kegiatan pengendalian lalu lintas; dan
- 3) membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian lalu lintas.

b. **Kegiatan Pengaturan Parkir**.

- 1) Perencanaan:
 - a) Dantim Turparkir mempelajari tugas pengaturan parkir dari Dansubsubsatgas Dallakir;
 - b) membuat rencana pengaturan parkir;
 - c) melaksanakan survei untuk mengetahui situasi dan kondisi tempat parkir yang ditentukan;

- d) merencanakan jumlah personel dan perlengkapan yang akan dilibatkan dalam pengaturan parkir; dan
- e) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

2) Persiapan:

- a) pembagian tugas kepada personel yang akan bertugas;
- b) briefing kepada personel yang akan bertugas dan pendukung;
- c) pengecekan perlengkapan dan alat peralatan yang akan digunakan;
- d) pengecekan kondisi kesiapan tempat parkir yang akan digunakan; dan
- e) pemasangan rambu lalu lintas dan papan penunjuk arah di sekitar areal parkir yang akan digunakan.

2) Pelaksanaan:

- a) menempatkan personel di pintu keluar/masuk, tempat parkir kendaraan dan tempat berhenti kendaraan;
- b) mengarahkan lalu lintas kendaraan keluar/masuk tempat parkir dan memberhentikan kendaraan di tempat berhenti kendaraan dengan menggunakan perlengkapan yang dibutuhkan (bila malam hari menggunakan senter lalu lintas);
- c) mengatur lalu lintas bila terjadi penumpukan arus lalu lintas; dan
- d) melaksanakan pengaturan parkir.

4) Pengakhiran:

- a) mengadakan pengecekan alat peralatan yang telah digunakan;
- b) kaji ulang tentang kegiatan yang dilaksanakan; dan
- c) membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

BAB IV HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

21. **Umum**. Untuk menghindari kerugian personel, materiil, dan tercapainya pelaksanaan kegiatan pengawalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, perlu dibuat langkah-langkah tindakan pengamanan dan tindakan administrasi.

22. Tindakan Pengamanan.

a. **Pengamanan Personel**. Tindakan pengamanan terhadap personel diperlukan agar personel yang melaksanakan kegiatan pengawalan protokoler kenegaraan dalam keadaan aman dan terhindar dari kemungkinan terjadinya kerugian personel. Tindakan pengamanan tersebut antara lain:

1) Perencanaan:

- a) membuat rencana pengamanan dalam setiap kegiatan;
- b) merencanakan pendataan jumlah personel yang terlibat dalam kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- c) memperkirakan kemungkinan terjadinya ancaman terhadap keselamatan personel pengawal;
- d) memperkirakan titik rawan yang terdapat pada sarana dan prasarana yang digunakan; dan
- e) memperkirakan titik rawan pada setiap kegiatan yang menjadi ancaman keselamatan personel pengawal.

2) Persiapan:

- a) menyiapkan kelompok yang akan melakukan pengawalan;
- b) menyiapkan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pengamanan;
- c) pengecekan kesiapan pengamanan dan memperbaiki kekurangan yang ada; dan
- d) mengkoordinasikan dengan instansi terkait.

- a) melaksanakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian personel dan materiil;
- b) melaksanakan langkah antisipasi bila terjadi ancaman dan gangguan terhadap personel pengawalan;
- c) mengadakan pengawasan kepada seluruh personel yang melaksanakan pengawalan;
- d) mengawasi titik rawan sarana dan prasarana yang dapat menimbulkan kerugian personel; dan
- e) mengawasi titik rawan kegiatan yang dapat menimbulkan kerugian personel pengawalan pada saat pengawalan dilaksanakan.

- a) mengadakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pengamanan; dan
- b) membuat laporan tentang kegiatan pengamanan yang telah dilaksanakan.
- b. **Pengamanan Materiil**. Tindakan pengamanan materiil diperlukan agar sarana dan prasarana yang digunakan dapat berfungsi secara optimal. Tindakan pengamanan tersebut antara lain:

1) Perencanaan:

- a) membuat rencana pengamanan materiil dalam kegiatan pengawalan;
- b) melakukan pendataan jumlah dan jenis materiil yang digunakan dalam kegiatan, baik secara langsung mapun tidak langsung;
- c) memperkirakan kemungkinan terjadinya ancaman yang berakibat pada kerugian materiil; dan
- d) memperkirakan titik rawan yang terdapat pada sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan pengawalan.

2) Persiapan:

- a) pengecekan kesiapan materiil yang akan digunakan oleh unsur pelaksana pengawalan;
- b) pemeriksaan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pengamanan materiil;
- c) pengecekan kesiapan pengamanan materiil dan memperbaiki kekurangan yang ada; dan
- d) mengoordinasikan dengan instansi terkait.

- a) pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dan kerugian materiil;
- b) pengamanan sarana dan prasarana yang sedang digunakan dari kemungkinan ancaman dan kemungkinan kerusakan, kehilangan, dan melaksanakan langkah antisipasi bila terjadi gangguan;
- c) mengadakan pengawasan dan pengamanan materiil; dan

d) mengadakan pengawasan terhadap seluruh materiil yang sedang digunakan.

4) Pengakhiran:

- a) mengadakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pengamanan materiil; dan
- b) membuat laporan tentang kegiatan pengamanan materiil yang telah dilaksanakan.
- c. **Pengamanan Berita**. Tindakan pengamanan berita dilakukan agar bahanbahan administrasi dan produk berupa tulisan terhindar dari kehilangan, kerusakan, dan penyalahgunaan pihak lain. Tindakan pengamanan tersebut antara lain:

1) Perencanaan:

- a) membuat rencana pengamanan berita dalam kegiatan pengawalan;
- b) merencanakan alat komunikasi yang akan dipergunakan dalam kegiatan pengawalan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- c) membuat rencana antisipasi kemungkinan terjadinya kebocoran berita, yang berakibat terjadinya kerugian; dan
- d) membuat perkiraan rencana antisipasi terhadap kemungkinan tindakan sabotase.

2) Persiapan:

- a) pengecekan kesiapan masing-masing kelompok;
- b) pemeriksaan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pengamanan berita;
- c) pengecekan kesiapan pengamanan berita dan memperbaiki kekurangan yang ada; dan
- d) mengoordinasikan dengan instansi terkait.

- a) pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran serta penyalahgunaan alat komunikasi, surat-surat, dan dokumen berklasifikasi rahasia:
- b) pengamanan sistem komunikasi yang digunakan dari ancaman dan kemungkinan terjadinya kerusakan dan kehilangan berita serta dokumen yang digunakan dalam kegiatan pengawalan;

- c) memberlakukan dokumen rahasia sesuai dengan derajat klasifikasinya; dan
- d) mengadakan pengawasan terhadap seluruh berita yang masuk dan keluar.

- a) pemeriksaan dan pengamanan arsip/dokumen serta keutuhan data;
- b) pengamanan hasil laporan kegiatan pengawalan;
- c) mengadakan evaluasi terhadap arus berita; dan
- d) membuat laporan tentang kegiatan pengamanan berita yang telah dilaksanakan.
- d. **Pengamanan Kegiatan**. Tindakan pengamanan terhadap kegiatan dilakukan agar setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai rencana. Tindakan pengamanan tersebut antara lain:

1) Perencanaan:

- a) mempelajari rencana kegiatan yang telah dibuat dalam bentuk dokumen sebagai bahan pertimbangan dalam menyusuan rencana pengamanan kegiatan;
- b) menyusun rencana kemungkinan terjadinya penyimpangan kegiatan pengawalan; dan
- c) memperkirakan rencana antisipasi terhadap kemungkinan tindakan sabotase.

2) Persiapan:

- a) pengecekan kesiapan masing-masing kelompok agar tugas dapat dilaksanakan secara optimal;
- b) pemeriksaan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pengamanan kegiatan;
- c) pengecekan kesiapan pengamanan kegiatan dan memperbaiki kekurangan yang ada; dan
- d) mengoordinasikan dengan instansi terkait.

3) Pelaksanaan;

a) mengadakan pengawasan secara terus-menerus terhadap seluruh kegiatan pengawalan untuk menjamin terlaksananya kegiatan pengawalan dengan aman dan tertib;

- b) melaksanakan pengamanan terhadap personel, materiil, dan dokumen dalam kegiatan pengawalan:
- c) mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam rangka menjamin keamanan kegiatan pengawalan;dan
- d) melakukan langkah antisipasi kemungkinan terjadinya ancaman dan gangguan terhadap jalannya kegiatan pengawalan.

- a) mengadakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pengamanan kegiatan pengawalan; dan
- b) membuat laporan tentang kegiatan pengamanan kegiatan pengawalan yang telah dilaksanakan.
- 23. **Tindakan Administrasi**. Dalam kegiatan pengawalan diperlukan tindakan administrasi agar dapat dipertanggungjawabkan secara normatif dan prosedural, meliputi:

a. Perencanaan:

- 1) merencanakan administrasi yang diperlukan sesuai kebutuhan;
- 2) merencanakan pembuatan rencana pelaksanaan kegiatan administrasi pengawalan; dan
- 3) mengoordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan administrasi pengawalan.

b. **Persiapan**:

- 1) menyiapkan administrasi yang diperlukan sesuai kebutuhan;
- 2) pembuatan rencana pelaksanaan kegiatan pengawalan;
- 3) menyiapkan data personel unsur pelaksana yang terlibat dalam kegiatan administrasi pengawalan; dan
- 4) menyiapkan data sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan administrasi.

c. **Pelaksanaan**:

- 1) melaksanakan pengecekan dan pemeriksaan personel, data, sarana dan prasarana yang digunakan;
- 2) melaksanakan inventarisasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan administrasi; dan
- 3) melaksanakan inventarisasi ulang terhadap sarana dan prasarana serta alat peralatan yang telah selesai digunakan.

d. **Pengakhiran**:

- 1) melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan administrasi selama penyelenggaraan kegiatan pengawalan;
- 2) mengembalikan peralatan dan perlengkapan yang telah digunakan kepada yang berhak/pemilik; dan
- 3) membuat laporan akhir kepada pimpinan tentang kegiatan pengawalan yang telah dilaksanakan dan hasil yang dicapai.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- 24. **Umum**. Penyelenggaraan teknis pengawalan agar sesuai arah dan tujuan memerlukan pengawasan dan pengendalian, mulai dari Komandan Satuan Pomad sampai dengan eselon pelaksana. Kegiatan ini dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan yang disesuaikan dengan struktur organisasi, tugas dan tanggungjawab yang ditetapkan. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat sesuai tingkat dan kewenangannya untuk menjamin keberhasilan dalam kegiatan pengawalan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pengakhiran.
- 25. **Pengawasan**. Pengawasan merupakan salah satu fungsi dasar manajemen yaitu pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan secara terus-menerus, agar tugas-tugas yang telah direncanakan dan sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai rencana dan apabila terjadi penyimpangan diadakan tindakan-tindakan perbaikan. Dalam kegiatan pengawalan, pengawasan dititik beratkan kepada kegiatan yang telah direncanakan dan sedang dilaksanakan serta bersifat pencegahan dari kemungkinan terjadinya penyimpangan.

a. **Perencanaan**.

- 1) Dansubsatgas Wallakir:
 - a) merencanakan pengawasan pelaksanaan pengawalan protokoler kenegaraan yang dilaksanakan oleh Dansubsubsatgas Walprotneg dan jajarannya; dan
 - b) merencanakan pengawasan perencanaan pengendalian lalu lintas dan pengaturan parkir yang dilaksanakan oleh Dansubsubsatgas Dallakir dan jajarannya.
- 2) Dansubsubsatgas Walprotneg:
 - a) merencanakan pengawasan perencanaan pengawalan Istana kenegaraan yang dilaksanakan oleh Danton Walis dan jajarannya; dan
 - b) merencanakan pengawasan perencanaan Walmor yang dilaksanakan oleh Dankawal Walmor dan jajarannya.

3) Dansubsubsatgas Dallakir:

- a) merencanakan pengawasan perencanaan pengendalian lalu lintas yang dilaksanakan oleh Dantim Dallalin jajarannya; dan
- b) merencanakan pengawasan perencanaan pengaturan parkir yang dilaksanakan oleh Dantim Tur Parkir jajarannya.

b. **Persiapan**.

- 1) Dansubsatgas Wallakir:
 - a) menyiapkan pengawasan pelaksanaan pengawalan protokoler kenegaraan yang dilaksanakan oleh Dansubsubsatgas Walprotneg dan jajarannya; dan
 - b) menyiapkan pengawasan perencanaan pengendalian lalu lintas dan pengaturan parkir yang dilaksanakan oleh Dansubsubsatgas Dallakir dan jajarannya.
- 2) Dansubsubsatgas Walprotneg:
 - a) menyiapkan pengawasan perencanaan pengawalan Istana kenegaraan yang dilaksanakan oleh Danton Walis dan jajarannya; dan
 - b) menyiapkan pengawasan perencanaan Walmor yang dilaksanakan oleh Dankawal Walmor dan jajarannya.
- 3) Dansubsubsatgas Dallakir:
 - a) menyiapkan pengawasan perencanaan pengendalian lalu lintas yang dilaksanakan oleh Dantim Dallalin jajarannya; dan
 - b) menyiapkan pengawasan perencanaan pengaturan parkir yang dilaksanakan oleh Dantim Tur Parkir jajarannya.

c. Pelaksanaan.

- 1) Dansubsatgas Wallakir:
 - a) melaksanakan pengawasan pelaksanaan pengawalan protokoler kenegaraan yang dilaksanakan oleh Dansubsubsatgas Walprotneg dan jajarannya; dan
 - b) melaksanakan pengawasan perencanaan pengendalian lalu lintas dan pengaturan parkir yang dilaksanakan oleh Dansubsubsatgas Dallakir dan jajarannya; dan
- 2) Dansubsubsatgas Walprotneg:

- a) melaksanakan pengawasan perencanaan pengawalan Istana kenegaraan yang dilaksanakan oleh Danton Walis dan jajarannya; dan
- b) melaksanakan pengawasan perencanaan Walmor yang dilaksanakan oleh Dankawal Walmor dan jajarannya.

3) Dansubsubsatgas Dallakir:

- a) melaksanakan pengawasan perencanaan pengendalian lalu lintas yang dilaksanakan oleh Dantim Dallalin jajarannya; dan
- b) melaksanakan pengawasan perencanaan pengaturan parkir yang dilaksanakan oleh Dantim Tur Parkir jajarannya.

d. **Pengakhiran**.

- 1) Dansubsatgas Wallakir:
 - a) melaksanakan evaluasi pengawasan pelaksanaan pengawalan protokoler kenegaraan yang dilaksanakan oleh Dansubsubsatgas Walprotneg dan jajarannya; dan
 - b) melaksanakan evaluasi pengawasan pelaksanaan pengendalian lalu lintas dan pengaturan parkir yang dilaksanakan oleh Dansubsubsatgas Dallakir dan jajarannya.
- 2) Dansubsubsatgas Walprotneg:
 - a) melaksanakan evaluasi pengawasan pelaksanaan pengawalan Istana kenegaraan yang dilaksanakan oleh Danton Walis dan jajarannya; dan
 - b) melaksanakan evaluasi pengawasan pelaksanaan Walmor yang dilaksanakan oleh Dankawal Walmor dan jajarannya.
- 3) Dansubsubsatgas Dallakir:
 - a) melaksanakan evaluasi pengawasan pelaksanaan pengendalian lalu lintas yang dilaksanakan oleh Dantim Dallalin jajarannya; dan
 - b) melaksanakan evaluasi pengawasan pelaksanaan pengaturan parkir yang dilaksanakan oleh Dantim Tur Parkir jajarannya.
- 26. **Pengendalian**. Pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen yang dilakukan dengan tujuan agar perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga mencapai tujuan dan sasaran. Kegiatan pengendalian dilaksanakan dalam upaya untuk mewujudkan kegiatan yang lebih teratur, tertib, dan efisien sejalan dengan kegiatan pengawasan.

a. **Perencanaan**.

1) Dansubsatgas Wallakir:

- a) merencanakan pengendalian pelaksanaan pengawalan protokoler kenegaraan yang dilaksanakan oleh Dansubsubsatgas Walprotneg dan jajarannya; dan
- b) merencanakan pengendalian pelaksanaan pengendalian lalu lintas dan pengaturan parkir yang dilaksanakan oleh Dansubsubsatgas Dallakir dan jajarannya;

2) Dansubsubsatgas Walprotneg:

- a) merencanakan pengendalian pelaksanaan pengawalan Istana kenegaraan yang dilaksanakan oleh Danton Walis dan jajarannya; dan
- b) merencanakan pengendalian pelaksaanaan Walmor yang dilaksanakan oleh Dankawal Walmor dan jajarannya.

3) Dansubsubsatgas Dallakir:

- a) merencanakan pengendalian pelaksanaan pengendalian lalu lintas yang dilaksanakan oleh Dantim Dallalin jajarannya; dan
- b) merencanakan pengendalian pelaksanaan pengaturan parkir yang dilaksanakan oleh Dantim Tur Parkir jajarannya.

b. **Persiapan**.

- 1) Dansubsatgas Wallakir:
 - a) menyiapkan pengendalian pelaksanaan pengawalan protokoler kenegaraan yang dilaksanakan oleh Dansubsubsatgas Walprotneg dan jajarannya; dan
 - b) menyiapkan pengendalian pelaksanaan pengendalian lalu lintas dan pengaturan parkir yang dilaksanakan oleh Dansubsubsatgas Dallakir dan jajarannya.

2) Dansubsubsatgas Walprotneg:

- a) menyiapkan pengendalian pelaksanaan pengawalan Istana kenegaraan yang dilaksanakan oleh Danton Walis dan jajarannya; dan
- b) menyiapkan pengendalian pelaksanaan Walmor yang dilaksanakan oleh Dankawal Walmor dan jajarannya.
- 3) Dansubsubsatgas Dallakir

- a) menyiapkan pengendalian pelaksanaan pengendalian lalu lintas yang dilaksanakan oleh Dantim Dallalin jajarannya; dan
- b) menyiapkan pengendalian pelaksanaan pengaturan parkir yang dilaksanakan oleh Dantim Tur Parkir jajarannya.

c. **Pelaksanaan**.

- 1) Dansubsatgas Wallakir:
 - a) melaksanakan pengendalian pelaksanaan pengawalan protokoler kenegaraan yang dilaksanakan oleh Dansubsubsatgas Walprotneg dan jajarannya; dan
 - b) melaksanakan pengendalian pelaksanaan pengendalian lalu lintas dan pengaturan parkir yang dilaksanakan oleh Dansubsubsatgas Dallakir dan jajarannya; dan
- 2) Dansubsubsatgas Walprotneg:
 - a) melaksanakan pengendalian pelaksanaan pengawalan Istana kenegaraan yang dilaksanakan oleh Danton Walis dan jajarannya; dan
 - b) melaksanakan pengendalian pelaksanaan Walmor yang dilaksanakan oleh Dankawal Walmor dan jajarannya.
- 3) Dansubsubsatgas Dallakir:
 - a) melaksanakan pengendalian pelaksanaan pengendalian lalu lintas yang dilaksanakan oleh Dantim Dallalin jajarannya; dan
 - b) melaksanakan pengendalian pelaksanaan pengaturan parkir yang dilaksanakan oleh Dantim Tur Parkir jajarannya.

d. **Pengakhiran**.

- 1) Dansubsatgas Wallakir
 - a) melaksanakan evaluasi pengendalian pelaksanaan pengawalan protokoler kenegaraan yang dilaksanakan oleh Dansubsubsatgas Walprotneg dan jajarannya; dan
 - b) melaksanakan evaluasi pengendalian pelaksanaan pengendalian lalu lintas dan pengaturan parkir yang dilaksanakan oleh Dansubsubsatgas Dallakir dan jajarannya.
- 2) Dansubsubsatgas Walprotneg
 - a) melaksanakan evaluasi pengendalian pelaksanaan pengawalan Istana kenegaraan yang dilaksanakan oleh Danton Walis dan jajarannya; dan

- b) melaksanakan evaluasi pengendalian pelaksanaan Walmor yang dilaksanakan oleh Dankawal Walmor dan jajarannya.
- 3) Dansubsubsatgas Dallakir
 - a) melaksanakan evaluasi pengendalian pelaksanaan pengendalian lalu lintas yang dilaksanakan oleh Dantim Dallalin jajarannya; dan
 - b) melaksanakan evaluasi pengendalian pelaksanaan pengaturan parkir yang dilaksanakan oleh Dantim Tur Parkir jajarannya.

BAB VI PENUTUP

- 27 **Keberhasilan**. Disiplin untuk menaati ketentuan yang ada dalam Petunjuk Teknis tentang Pengawalan Protokoler Kenegaraan ini oleh para pembina dan pengguna kegiatan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok.
- 28. **Penyempurnaan**. Hal-Hal yang perlu dan berkaitan dengan adanya tuntutan kebutuhan untuk penyempurnaan Petunjuk Teknis tentang Pengawalan Protokoler Kenegaraan ini agar disarankan kepada Kasad melalui Dankodiklatad sesuai dengan mekanisme umpan balik.

a.n. Kepala Staf Angkatan Darat Komandan Puspomad,

Rudi Yulianto Mayor Jenderal TNI

TELAH DITELITI OLEH			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	
TIM POKJA			
DIRBINCAB			
WADAN			

Lampiran A Keputusan Kasad Nomor Kep/378/IV/2019 Tanggal 25 April 2019

PENGERTIAN

- 1. **Acara Kenegaraan**. Acara kenegaraan adalah acara yang bersifat kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat, dihadiri oleh VVIP serta pejabat negara dan undangan lainnya dalam melaksanakan acara tertentu.
- 2. **Acara Resmi**. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga tinggi negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dan dihadiri oleh pejabat negara dan/atau pejabat pemerintah serta undangan lainnya.
- 3. **Ancaman**. Ancaman adalah suatu maksud, niatan, rencana untuk melakukan sesuatu yang dapat merugikan, menyulitkan, menyusahkan, membahayakan dan mencelakakan orang lain.
- 4. **Cordon**. Cordon adalah suatu Pasukan Kawal Kehormatan yang disiapkan untuk menyatakan penghormatan terhadap Tamu Negara setingkat Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan yang melaksanakan kunjungan kenegaraan yang baru tiba maupun akan kembali sebagai pernyataan selamat datang dan selamat jalan.
- 5. **Credentials**. Credentials adalah upacara kehormatan penyerahan suratsurat kepercayaan dari Duta Besar Negara sahabat kepada Presiden RI.
- 6. **Escorte**. Escorte adalah kawal kehormatan sebagai pelindung depan pada suatu pengawalan perjalanan darat VVIP dengan menggunakan kendaraan bermotor dalam suatu rangkaian.
- 7. **Evakuasi**. Evakuasi adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan pemindahan VVIP dari tempat yang terancam bahaya ke tempat yang lebih aman oleh unsur terkait dengan menggunakan sarana yang ada dan telah disiapkan guna menjamin keamanan dan keselamatan VVIP tersebut.
- 8. **Gangguan**. Gangguan adalah suatu halangan, rintangan dan godaan yang menyusahkan sehingga kegiatan tidak dapat berjalan dengan normal.
- 9. **Hambatan**. Hambatan adalah suatu halangan atau rintangan yang menyebabkan/mengakibatkan suatu kegiatan menjadi lambat atau tidak lancar.
- 10. **Inkognito**. Inkognito adalah merupakan suatu kegiatan tidak resmi yang bersifat pribadi dan dilaksanakan secara tertutup dan rahasia.
- 11. **Instalasi Kepresidenan**. Instalasi kepresidenan adalah tempat kediaman resmi (Istana) dan kediaman pribadi (rumah tinggal) serta instalasi-instalasi lainnya yang digunakan dalam kegiatan VVIP.

- 12. **Kegiatan Pengamanan**. Kegiatan pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan, dan tindakan yang dilakukan terus-menerus yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu untuk menjaga keselamatan jiwa VVIP dari segala situasi dan kondisi yang terjadi atau diciptakan lawan yang dapat mengganggu ataupun membahayakan keselamatannya.
- 13. **Keluarga**. Keluarga adalah:
 - a. istri/suami dari Presiden RI, Wakil Presiden RI dan Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Pemerintahan;
 - b. anak dan menantu mendapat perlakuan seperti yang diatur dalam Pedoman Teknis ini apabila anak dan menantu tersebut berada dalam rombongan Presiden/Wakil Presiden RI; dan
 - c. pengamanan terhadap anak, menantu dan cucu akan diatur tersendiri dalam Petunjuk Taktis Pengamanan Paspampres.
- 14. **Kontijensi Darurat**. Kontijensi darurat adalah suatu keadaan yang membahayakan/mengancam keselamatan jiwa VVIP yang ditimbulkan dari musuh maupun bencana alam.
- 15. **Korlan atau Koordinator Perjalanan**. Korlan atau koordinator perjalanan adalah unsur pimpinan yang bertanggung jawab terhadap perjalanan VVIP di perjalanan dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan/kunjungan. Kelompok pimpinan ini terdiri dari Dan/Wadan Paspampres, Setmil, dan Setpres/Setwapres atau yang mewakili sesuai tugas yang diemban oleh masing-masing bagian.
- 16. **KTT (Konferensi Tingkat Tinggi)**. KTT adalah suatu konferensi yang dilaksanakan di Indonesia dan dihadiri oleh beberapa Negara setingkat Kepala Negara/Pemerintahan.
- 17. **Main Group.** Main group adalah rombongan inti VVIP disertai Komando Paspampres beserta unsur-unsur pengamanan fisik secara langsung sesuai dengan perintah operasi yang dikeluarkan.
- 18. **Operasi Pengamanan.** Operasi pengamanan adalah segala usaha, kegiatan, dan tindakan berdasarkan suatu rencana untuk mencapai suatu tujuan yang dibatasi ruang dan waktu yang ditetapkan atas dasar perintah dari atasan yang berwenang dalam rangka menjaga keselamatan VVIP.
- 19. **Pashor/Pasukan Kawal Kehormatan**. Pashor/pasukan kawal kehormatan adalah suatu pasukan yang mempunyai tugas sebagai Pasukan Kawal Kehormatan dalam acara Protokoler Khusus Kenegaraan dalam rangka penyambutan, penerimaan, *Cordon* maupun pelepasan Tamu Negara Setingkat Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan yang melaksanakan kunjungan Kenegaraan.
- 20. **Pengamanan Fisik Langsung Jarak Dekat**. Pengamanan fisik langsung jarak dekat adalah pengamanan secara fisik dan langsung terhadap pribadi VVIP, terhadap segala bentuk ancaman dan gangguan yang langsung membahayakan keselamatan jiwa raganya dan dilaksanakan secara tertutup oleh Paspampres di Ring I.

- 21. **Pengamanan Instalasi**. Pengamanan instalasi adalah merupakan bentuk pengamanan fisik langsung jarak dekat sebelum dan selama VVIP melaksanakan kegiatan.
- 22. **Pengawalan**. Pengawalan adalah kegiatan/operasi pengamanan VVIP yang lebih ditekankan pada aspek protokoler kenegaraan.
- 23. Penyelamatan Presiden, Wakil Presiden dan Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Pemerintahan Beserta Keluarganya. Penyelamatan Presiden, Wakil Presiden dan Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Pemerintahan beserta keluarganya adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan berdasarkan suatu perencanaan dan perintah atasan yang berwenang dalam rangka menyelamatkan jiwa VVIP dari ancaman faktual/keadaan darurat yang terjadi.

24. Pramuka.

- a. **Pramuka Menetap**. Pramuka menetap adalah Pramuka Polisi Militer angkatan yang tugasnya menetap di suatu tempat/instalasi yang dikunjungi VVIP, bertugas memberikan penghormatan/pengamanan kepada VVIP di tempat tersebut (tidak bersenjata).
- b. **Pramuka Berjalan**. Pramuka berjalan adalah Pramuka Polisi Militer yang diberi tugas setelah memberikan penghormatan kepada VVIP kemudian berjalan searah dengan VVIP pada jarak ± 3 langkah di depan samping kiri dan kanan VVIP menuju tempat yang telah ditentukan sebagai pembuka jalan (tidak bersenjata).
- c. **Pramuka Mimbar**. Pramuka mimbar adalah Pramuka yang menempati posisi di mimbar I maupun mimbar II di setiap sudut kiri kanan muka belakang Mimbar tersebut. Pramuka mimbar merupakan unsur Pampri Paspampres yang menggunakan seragam dinas Pakaian Dinas Parade dan bersenjata.
- 25. **Protokoler**. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
- 26. **Ring I**. Ring I adalah suatu tempat atau daerah pengamanan yang penentuan batas-batas wilayah pengamanan tersebut sepenuhnya menjadi wewenang Paspampres, dimana unsur-unsur pengamanan Ring I dapat bereaksi secara fisik untuk mengamankan dan menyelamatkan VVIP.
- 27. **Ring II**. Ring II adalah suatu tempat atau daerah yang berada di luar Ring I merupakan jarak keamanan dalam pola pengamanan VVIP, dihadapkan kepada ancaman tembakan efektif senjata lintas datar.
- 28. **Ring III**. Ring III adalah suatu tempat atau daerah yang berada di luar Ring II merupakan jarak aman dalam pola pengamanan VVIP, di luar jarak capai senjata penembak runduk.
- 29. **Safe House**. Safe house adalah tempat aman yang dipersiapkan dalam rangka menyelamatkan VVIP dari segala bentuk ancaman. Dalam setiap acara minimal ada dua alternatif tempat yang dipersiapkan.

- 30. **Spouse**. Spouse adalah istri/suami dari Presiden/Wakil Presiden RI dan Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Pemerintahan.
- 31. **Sterilisasi**. Sterilisasi adalah segala usaha, kegiatan, dan tindakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap tempat, manusia, hewan, makanan, kendaraan, barang-barang dan fasilitas yang akan digunakan oleh VVIP untuk menjamin bahwa semua yang diperiksa itu steril dan aman dari semua hal yang dapat membahayakan keselamatan jiwa VVIP.
- 32. **Survei**. Survei adalah meliputi segala upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh unsur Tim Pendahulu dalam rangka mengumpulkan keterangan (data dan informasi) dari instalasi yang akan digunakan untuk kepentingan operasi pengamanan VVIP.
- 33. **Tamu Negara**. Tamu Negara adalah tamu Presiden atau Wakil Presiden setingkat Kepala Negara/Pemerintahan atau tamu yang diberi perlakuan setingkat Kepala Negara/Pemerintahan yang melakukan kunjungan ke Indonesia.
- 34. **Tantangan**. Tantangan adalah suatu hal atau objek yang perlu ditanggulangi dengan upaya meningkatkan kemampuan untuk mengatasi masalah.
- 35. **Tim Pendahulu**. Tim Pendahulu adalah Petugas pendahulu yang dipimpin oleh Komandan Tim Pendahulu yang bertugas untuk mempersiapkan dan mengkoordinasikan operasi pengamanan VVIP. Pada umumnya terdiri atas Pengawal pribadi, Pengamanan instalasi, Pengamanan penyelamatan, Komlek, Pamkanmed, Deteksi, dan Kawal bermotor serta unsur pendukung lainnya sesuai kebutuhan.
- 36. **Very Very Important Person (VVIP)**. VVIP adalah merupakan kata ganti Presiden RI, Wakil Presiden RI dan Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Pemerintahan beserta keluarganya.
- 37. **Zona A**. Zona A adalah suatu daerah tanggung jawab unsur Pampri dalam pengamanan Ring-I dimana personel unsur Pampri dapat bereaksi secara fisik langsung untuk mengamankan dan menyelamatkan VVIP pada radius ± 25 meter.
- 38. **Zona B**. Zona B adalah suatu daerah tanggung jawab unsur Pamins di akses masuk ke Zona A dan merupakan daerah yang menghubungkan antara Zona A dengan Zona C.
- 39. **Zona C**. Zona C adalah suatu daerah terluar dari Ring I dan berbatasan langsung dengan Ring-II yang menjadi tanggung jawab unsur Deteksi dan unsur pendukung lainnya.


TELAH DITELITI OLEH			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	
TIM POKJA			
DIRBINCAB			
WADAN			

a.n. Kepala Staf Angkatan Darat Komandan Puspomad,

Rudi Yulianto Mayor Jenderal TNI

Lampiran B Keputusan Kasad Nomor Kep/378/IV/2019 Tanggal 25 April 2019

SKEMA ALIRAN PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS tentang PENGAWALAN PROTOKOLER KENEGARAAN



a.n. Kepala Staf Angkatan Darat Komandan Puspomad,

Rudi Yulianto Mayor Jenderal TNI

TELAH DITELITI OLEH			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	
TIM POKJA			
DIRBINCAB			
WADAN			

DAFTAR SUSUNAN RANGKAIAN

NO	SUSUNAN KONVOI	LAMPIRAN
1	2	3
1	Rangkaian kebesaran Presiden RI	Lampiran C1
2	Rangkaian kebesaran Wakil Presiden RI	Lampiran C2
3	Rangkaian resmi Presiden / Wakil Presiden RI	Lampiran C3
4	Rangkaian rutin Presiden RI	Lampiran C4
5	Rangkaian rutin Presiden RI dan RI 3	Lampiran C5
6	Rangkaian rutin Presiden RI dan RI 3 bersama Putra/Putri Presiden	Lampiran C6
7	Rangkaian rutin Presiden RI dan Menteri	Lampiran C7
8	Rangkaian rutin Wakil Presiden RI	Lampiran C8
9	Rangkaian rutin Wakil Presiden RI dan RI 4	Lampiran C9
10	Rangkaian rutin RI 3 atau RI 4	Lampiran C10
11	Rangkaian RI 3 dan RI 4 dalam kendaraan yang sama	Lampiran C11
12	Rangkaian RI 3 dan RI 4 dalam kendaraan yang berbeda	Lampiran C12
13	Rangkaian Evakuasi Medis	Lampiran C13
14	Rangkaian Evakuasi Taktis	Lampiran C14
15	Rangkaian kunjungan Presiden RI ke daerah	Lampiran C15
16	Rangkaian kunjungan Wakil Presiden RI ke daerah	Lampiran C16
17	Rangkaian kunjungan RI 3 ke daerah	Lampiran C17
18	Rangkaian kunjungan RI 4 ke daerah	Lampiran C18
19	Rangkaian Inkognito Presiden/Wakil Presiden RI	Lampiran C19
20	Rangkaian resmi RI 1, 2, 3 dan 4 menggunakan bus	Lampiran C20
21	Rangkaian sepeda motor	Lampiran C21
22	Rangkaian evakuasi dengan sepeda motor	Lampiran C22
23	Rangkaian kebesaran Tamu Negara	Lampiran C23
24	Rangkaian kunjungan kerja Tamu Negara	Lampiran C24
25	Rangkaian inkognito Tamu Negara	Lampiran C25
26	Rangkaian Spouse (Istri/Suami Tamu Negara)	Lampiran C26
27	Rangkaian inkognito Spouse (Istri/Suami Tamu Negara)	Lampiran C27
28	Rangkaian barang Tamu Negara	Lampiran C28
29	Rangkaian Credentials	Lampiran C29
30	Rangkaian KTT pada saat kedatangan ke/kepulangan dari Indonesia	Lampiran C30
31	Rangkaian KTT pada saat dari tempat menginap menuju Venue KTT	Lampiran C31
32	Rangkaian kendaraan KTT Spouse	Lampiran C32
33	Rangkaian Mantan Presiden / Wakil Presiden bersama spouse di	
	Jabodetabek dan Daerah	Lampiran C33
34	Rangkaian Spouse Mantan Presiden / Wakil Presiden di Jabodetabek	
	dan Daerah	Lampiran C34
35	Tindakan mengatasi gangguan penghadangan dari arah depan pada	
	konvoi rutin	Lampiran C35


36	Tindakan mengatasi gangguan penghadangan dari arah depan	
	Pada konvoi kunjungan kerja di daerah	Lampiran C36
37	Tindakan mengatasi gangguan teknis (pecah ban, mesin rusak dan lain-	
	lain) pada konvoi rutin	Lampiran C37
38	Tindakan mengatasi gangguan teknis (pecah ban, mesin rusak dan lain-	_
	lain) pada konvoi kunjungan kerja di daerah	Lampiran C38
39	Tindakan mengatasi gangguan ancaman tembakan langsung dari arah	
	depan pada konvoi rutin	Lampiran C39
40	Tindakan mengatasi gangguan ancaman tembakan langsung dari arah	
	depan pada konvoi kunjungan kerja di daerah	Lampiran C40
41	Tindakan mengatasi gangguan ancaman tembakan langsung dari arah	_
	kanan pada konvoi rutin	Lampiran C41
42	Tindakan mengatasi gangguan ancaman tembakan langsung dari arah	
	kanan pada konvoi kunjungan kerja di daerah	Lampiran C42
43	Tindakan mengatasi gangguan ancaman tembakan langsung dari arah	
	kiri pada konvoi rutin	Lampiran C43
44	Tindakan mengatasi gangguan ancaman tembakan langsung dari arah	_
	kiri pada konvoi kunjungan kerja di daerah	Lampiran C44

a.n. Kepala Staf Angkatan Darat Komandan Puspomad,

Rudi Yulianto Mayor Jenderal TNI


TELAH DITELITI OLEH			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	
TIM POKJA			
DIRBINCAB			
WADAN			

LAMPIRAN C 1 SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN KEBESARAN PRESIDEN RI




- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN KAWAL DEPAN (WALPAN)
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN

LAMPIRAN C 2 SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN KEBESARAN WAKIL PRESIDEN RI




- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN KAWAL DEPAN (WALPAN)
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN

LAMPIRAN C 3 SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN RESMI PRESIDEN / WAKIL PRESIDEN RI




- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN KAWAL DEPAN (WALPAN)
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN

LAMPIRAN C 4 SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN RUTIN PRESIDEN RI




- SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN TERSEBUT BERLAKU UNTUK PAGI SAMPAI SORE HARI
- PADA SAAT MALAM HARI, RAN VVIP 2 MASUK DALAM RANGKAIAN UTAMA DIBELAKANG KORLAN
- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN KAWAL DEPAN (WALPAN)
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN

LAMPIRAN C 5 SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN RUTIN PRESIDEN RI DAN RI 3




- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN KAWAL DEPAN (WALPAN)
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN

LAMPIRAN C 6 SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN RUTIN PRESIDEN RI DAN RI 3 BERSAMA PUTRA/PUTRI PRESIDEN




- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN KAWAL DEPAN (WALPAN)
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN

LAMPIRAN C 7 SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN RUTIN PRESIDEN RI DAN MENTERI




- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN KAWAL DEPAN (WALPAN)
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN
- APABILA MENTERI BERGABUNG DALAM KENDARAAN YANG SAMA DENGAN VVIP MAKA KENDARAAN MENTERI BERADA DI RANGKAIAN KEDUA

LAMPIRAN C 8 SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN RUTIN WAKIL PRESIDEN RI




- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN KAWAL DEPAN (WALPAN)
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN

LAMPIRAN C 9 SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN RUTIN WAKIL PRESIDEN RI DAN RI 4



- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN KAWAL DEPAN (WALPAN)
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN

LAMPIRAN C 10 SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN RUTIN RI 3 ATAU RI 4




- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN KAWAL DEPAN (WALPAN)
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN

LAMPIRAN C 11 SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN RI 3 DAN RI 4 DALAM KENDARAAN YANG SAMA




- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN KAWAL DEPAN (WALPAN)
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN

LAMPIRAN C 12 SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN RI 3 DAN RI 4 DALAM KENDARAAN YANG BERBEDA



- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN KAWAL DEPAN (WALPAN)
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN

LAMPIRAN C 13 SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN EVAKUASI MEDIS




- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN KAWAL DEPAN (WALPAN)
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN

LAMPIRAN C 14 RANGKAIAN KENDARAAN EVAKUASI TAKTIS




- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN KAWAL DEPAN (WALPAN)
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN

LAMPIRAN C 15 SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN KUNJUNGAN PRESIDEN RI KE DAERAH




- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN KAWAL DEPAN (WALPAN)
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN
- APABILA ADA PERINTAH KHUSUS DARI DANPASPAMPRES MAKA KARAH DAN KORAH MASUK DALAM SATU RAN ROMBONGAN RESMI

LAMPIRAN C 16 SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN KUNJUNGAN WAKIL PRESIDEN RI KE DAERAH




- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN KAWAL DEPAN (WALPAN)
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN
- APABILA ADA PERINTAH KHUSUS DARI DANPASPAMPRES MAKA KARAH DAN KORAH MASUK DALAM SATU RAN ROMBONGAN RESMI

LAMPIRAN C 17 SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN KUNJUNGAN RI 3 KE DAERAH



- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN KAWAL DEPAN (WALPAN)
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN

LAMPIRAN C 18 SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN KUNJUNGAN RI 4 KE DAERAH




- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN KAWAL DEPAN (WALPAN)
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN

LAMPIRAN C 19 SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN INKOGNITO PRESIDEN / WAKIL PRESIDEN RI




- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN SWEEPER POL
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN

LAMPIRAN C 20 SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN RESMI RI 1,2,3 DAN 4 MENGGUNAKAN BUS




- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN KAWAL DEPAN (WALPAN)
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN

LAMPIRAN C 21 SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN SEPEDA MOTOR




- DANKAWAL MEMBONCENG DI SEPEDA MOTOR KAWAL DEPAN (WALPAN)
- PERSONEL YANG MEMEGANG KEMUDI SEPEDA MOTOR ADALAH ANGGÓTA MOTORIS, PERSONEL PENGAMANAN LAINNYA HANYA MEMBONCENG
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN

LAMPIRAN C 22 SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN EVAKUASI DENGAN SEPEDA MOTOR




- DANKAWAL MEMBONCENG DI SEPEDA MOTOR KAWAL DEPAN (WALPAN)
- PERSONEL YANG MEMEGANG KEMUDI SEPEDA MOTOR ADALAH ANGGOTA MOTORIS, PERSONEL PENGAMANAN LAINNYA HANYA MEMBONCENG
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN

LAMPIRAN C 23 SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN KEBESARAN TAMU NEGARA



- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN KAWAL DEPAN (WALPAN)
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN
- KENDARAAN KOMANDO BERISI PEJABAT PASPAMPRES YANG DITUNJUK OLEH DANPASPAMPRES UNTUK MENJADI PENANGGUNGJAWAB PERJALANAN DAN KEGIATAN TAMU NEGARA

LAMPIRAN C 24 SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN KUNJUNGAN KERJA TAMU NEGARA




- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN KAWAL DEPAN (WALPAN)
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN
- KENDARAAN KOMANDO BERISI PEJABAT PASPAMPRES YANG DITUNJUK OLEH DANPASPAMPRES UNTUK MENJADI PENANGGUNGJAWAB PERJALANAN DAN KEGIATAN TAMU NEGARA

LAMPIRAN C 25 SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN INKOGNITO TAMU NEGARA




- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN KAWAL DEPAN (WALPAN)
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN
- KENDARAAN KOMANDO BERISI PEJABAT PASPAMPRES YANG DITUNJUK OLEH DANPASPAMPRES UNTUK MENJADI PENANGGUNGJAWAB PERJALANAN DAN KEGIATAN TAMU NEGARA

LAMPIRAN C 26 SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN SPOUSE (ISTRI/SUAMI TAMU NEGARA)



- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN SWEEPER POL
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN

LAMPIRAN C 27 SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN INKOGNITO SPOUSE (ISTRI/SUAMI TAMU NEGARA)



- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN SWEEPER POL
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN


LAMPIRAN C 28 SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN BARANG TAMU NEGARA






- RANGKAIAN INI BERLAKU SAAT KENDARAAN BARANG BERGERAK TERPISAH DARI RANGKAIAN TAMU NEGARA
- KENDARAAN BARANG DAPAT LEBIH DARI SATU UNIT MENYESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN
- SPM POL DIAMBIL DARI SALAH SATU MOTORIS PENUTUP POL DI RANGKAIAN TAMU NEGARA
- RANGKAIAN INI JUGA BERLAKU SAAT GIAT KTT
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN

LAMPIRAN C 29 SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN CREDENTIALS



- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN

LAMPIRAN C 30 SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN KTT PADA SAAT KEDATANGAN KE/KEPULANGAN DARI INDONESIA




- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN KAWAL DEPAN (WALPAN)
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN
- JIKA KENDARAAN BARANG BERGERAK TERPISAH MAKA BERLAKU ATURAN SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN BARANG TAMU NEGARA (LAMPIRAN C 28)

LAMPIRAN C 31 SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN KTT PADA SAAT DARI TEMPAT MENGINAP MENUJU VENUE KTT



- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN KAWAL DEPAN (WALPAN)
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN

LAMPIRAN C 32 SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN SPOUSE DALAM RANGKA KTT




- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN SWEEPER POL
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN

LAMPIRAN C 33 SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN MANTAN PRESIDEN / WAKIL PRESIDEN BERSAMA SPOUSE DI JABODETABEK DAN DAERAH



- DANKAWAL BERADA DI KENDARAAN SWEEPER POL
- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN

LAMPIRAN C 34 SUSUNAN KONVOI RANGKAIAN SPOUSE MANTAN PRESIDEN / WAKIL PRESIDEN DI JABODETABEK DAN DAERAH



- SUSUNAN KONVOI DAPAT BERUBAH ATAS DASAR PERINTAH DANPASPAMPRES
- JARAK ANTAR KENDARAAN MENYESUAIKAN KECEPATAN RANGKAIAN

LAMPIRAN C 35 TINDAKAN MENGATASI GANGGUAN PENGHADANGAN DARI ARAH DEPAN PADA KONVOI RUTIN

- 2 UNIT ESCORT MEMBANTU WALPAN MENGATASI PENGHADANGAN
- RAN UTAMA DIMULAI DARI SEC 1, VVIP 1 DAN LAINNYA BERPUTAR ARAH MENGHINDARI DAERAH KONSENTRASI
- FORMASI DAPAT BERUBAH MENYESUAI KAN SITUASI DAN KONDISI DI LAPANGAN



: KENDARAAN



: MOTOR ESCORT





LAMPIRAN C 36 TINDAKAN MENGATASI GANGGUAN PENGHADANGAN DARI ARAH DEPAN PADA KONVOI KUNJUNGAN KERJA DI DAERAH

- 2 UNIT ESCORT MEMBANTU WALPAN MENGATASI HADANGAN
- RAN UTAMA DIMULAI DARI SEC 1, VVIP 1 DAN LAINNYA BERPUTAR ARAH MENGHINDARI DAERAH KONSENTRASI
- SISA ESCORT DAPAT MENINGGALKAN DAERAH KONSENTRASI MENGIKUTI PERGERAKAN SISA KONVOI
- FORMASI DAPAT BERUBAH MENYESUAIKAN SITUASI DAN KONDISI DI LAPANGAN




: KENDARAAN



: MOTOR ESCORT





LAMPIRAN C 37 TINDAKAN MENGATASI GANGGUAN TEKNIS (PECAH BAN, MESIN RUSAK DAN LAIN-LAIN) PADA KONVOI RUTIN

- RAN WALPAN MENGAMANKAN SEKTOR DEPAN, PERSONELNYA MENGATUR LALU LINTAS
- 2 UNIT ESCORT MEMBUAT PERIMETER LUAS
- RAN VVIP2 (RAN PENGGANTI) MAJU MERAPAT KE RAN VVIP1 (RAN YANG RUSAK). KENDARAAN SEC MENUTUP SEKTOR TINJAU DAN TEMBAKAN
- RAN WALKANG MENGAMANKAN SEKTOR BELAKANG, PERSONELNYA MENGATUR LALU LINTAS
- FORMASI DAPAT BERUBAH MENYESUAIKAN SITUASI DAN KONDISI DI LAPANGAN




: KENDARAAN



: MOTOR ESCORT





LAMPIRAN C 38 TINDAKAN MENGATASI GANGGUAN TEKNIS (PECAH BAN, MESIN RUSAK DAN LAIN-LAIN) PADA KONVOI KUNJUNGAN KERJA DI DAERAH

- RAN WALPAN MENGAMANKAN SEKTOR DEPAN, PERSONELNYA MENGATUR LALU LINTAS
- 5 UNIT ESCORT MEMBUAT PERIMETER LUAS
- RAN VVIP2 (RAN PENGGANTI) MAJU MERAPAT KE RAN VVIP1 (RAN YANG RUSAK). KENDARAAN SEC MENUTUP SEKTOR TINJAU DAN TEMBAKAN
- RAN WALKANG MENGAMANKAN SEKTOR BELAKANG, PERSONELNYA MENGATUR LALU LINTAS
- FORMASI DAPAT BERUBAH MENYESUAIKAN SITUASI DAN KONDISI DI LAPANGAN




: KENDARAAN



: MOTOR ESCORT





LAMPIRAN C 39 TINDAKAN MENGATASI GANGGUAN ANCAMAN TEMBAKAN LANGSUNG DARI ARAH DEPAN PADA KONVOI RUTIN

- RANGKAIAN BERHENTI DAN SELANJUTNYA RAN WALPAN DIBANTU SEC 1, SEC 2 DAN MATAN MENGATASI ANCAMAN TEMBAKAN DAN MENUTUP CELAH TEMBAKAN KE ARAH RAN VVIP1
- 2 UNIT ESCORT MEMBUAT PERIMETER RAPAT
- SETELAH ANCAMAN SELESAI DIATASI DAN DINYATAKAN AMAN, KONVOI SEGERA BERGERAK MENINGGALKAN DAERAH KONSENTRASI. JIKA TERNYATA ANCAMAN SULIT DIATASI MAKA RANGKAIAN BERGERAK MEMUTAR KE ARAH PELOLOSAN
- FORMASI DAPAT BERUBAH MENYESUAIKAN SITUASI DAN KONDISI DI LAPANGAN




: KENDARAAN



: MOTOR ESCORT





LAMPIRAN C 40 TINDAKAN MENGATASI GANGGUAN ANCAMAN TEMBAKAN LANGSUNG DARI ARAH DEPAN PADA KONVOI KUNJUNGAN KERJA DI DAERAH

- RANGKAIAN BERHENTI DAN SELANJUTNYA RAN WALPAN DIBANTU SEC 1, SEC 2 DAN MATAN MENGATASI ANCAMAN TEMBAKAN DAN MENUTUP CELAH TEMBAKAN KE ARAH RAN VVIP1
- 5 UNIT ESCORT MEMBUAT PERIMETER RAPAT
- SETELAH ANCAMAN SELESAI DIATASI DAN DINYATAKAN AMAN, KONVOI SEGERA BERGERAK MENINGGALKAN DAERAH KONSENTRASI. JIKA TERNYATA ANCAMAN SULIT DIATASI MAKA RANGKAIAN BERGERAK MEMUTAR KE ARAH PELOLOSAN
- FORMASI DAPAT BERUBAH MENYESUAIKAN SITUASI DAN KONDISI DI LAPANGAN




: KENDARAAN



: MOTOR ESCORT





LAMPIRAN C 41 TINDAKAN MENGATASI GANGGUAN ANCAMAN TEMBAKAN LANGSUNG DARI ARAH KANAN PADA KONVOI RUTIN

- RAN WALPAN MENGAMANKAN SEKTOR DEPAN DAN MEMASTIKAN JALAN PELOLOSAN AMAN DAN LANCAR
- 2 UNIT ESCORT MEMBUAT PERIMETER RAPAT
- RAN SEC 1 DAN SEC 2 MENUTUP RAN VVIP DARI SEKTOR TINJAU DAN TEMBAKAN DARI ARAH SAMPING KANAN. KONVOI MENAMBAH KECEPATAN MENINGGALKAN DAERAH KONSENTRASI
- FORMASI DAPAT BERUBAH MENYESUAI KAN SITUASI DAN KONDISI DI LAPANGAN




: KENDARAAN



: MOTOR ESCORT





LAMPIRAN C 42 TINDAKAN MENGATASI GANGGUAN ANCAMAN TEMBAKAN LANGSUNG DARI ARAH KANAN PADA KONVOI KUNJUNGAN KERJA DI DAERAH

- RAN WALPAN MENGAMANKAN SEKTOR DEPAN DAN MEMASTIKAN JALAN PELOLOSAN AMAN DAN LANCAR
- 5 UNIT ESCORT MEMBUAT PERIMETER RAPAT
- RAN SEC 1 DAN SEC 2 MENUTUP RAN VVIP DARI SEKTOR TINJAU DAN TEMBAKAN DARI ARAH SAMPING KANAN. KONVOI MENAMBAH KECEPATAN MENINGGALKAN DAERAH KONSENTRASI
- FORMASI DAPAT BERUBAH MENYESUAI KAN SITUASI DAN KONDISI DI LAPANGAN




: KENDARAAN



: MOTOR ESCORT





LAMPIRAN C 43 TINDAKAN MENGATASI GANGGUAN ANCAMAN TEMBAKAN LANGSUNG DARI ARAH KIRI PADA KONVOI RUTIN

- RAN WALPAN MENGAMANKAN SEKTOR DEPAN DAN MEMASTIKAN JALAN PELOLOSAN AMAN DAN LANCAR
- 2 UNIT ESCORT MEMBUAT PERIMETER RAPAT
- RAN SEC 1 DAN SEC 2 MENUTUP RAN VVIP DARI SEKTOR TINJAU DAN TEMBAKAN DARI ARAH SAMPING KIRI. KONVOI MENAMBAH KECEPATAN MENINGGALKAN DAERAH KONSENTRASI
- FORMASI DAPAT BERUBAH MENYESUAI KAN SITUASI DAN KONDISI DI LAPANGAN




: KENDARAAN



: MOTOR ESCORT





LAMPIRAN C 44 TINDAKAN MENGATASI GANGGUAN ANCAMAN TEMBAKAN LANGSUNG DARI ARAH KIRI PADA KONVOI KUNJUNGAN KERJA DI DAERAH

- RAN WALPAN MENGAMANKAN SEKTOR DEPAN DAN MEMASTIKAN JALAN PELOLOSAN AMAN DAN LANCAR
- 5 UNIT ESCORT MEMBUAT PERIMETER RAPAT
- RAN SEC 1 DAN SEC 2 MENUTUP RAN VVIP DARI SEKTOR TINJAU DAN TEMBAKAN DARI ARAH SAMPING KIRI . KONVOI MENAMBAH KECEPATAN MENINGGALKAN DAERAH KONSENTRASI
- FORMASI DAPAT BERUBAH MENYESUAI KAN SITUASI DAN KONDISI DI LAPANGAN



: KENDARAAN



: MOTOR ESCORT



